DISPENSASI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR AKIBAT ZINA DI PENGADILAN AGAMA TALU

(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi

Oleh:

HATIKA GADISA
NIM. 1115.074

JURUSAN HUKUM KELUARGA (AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
1440 H / 2019 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul: "**DISPENSASI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR AKIBAT ZINA DI PENGADILAN AGAMA TALU (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat)"**, yang disusun oleh **Hatika Gadisa**, **NIM. 1115.074** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke *Munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan semestinya.

Bukittinggi, 18 Juli 2019

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Zul Effendi, M.Ag	M. Rezi S.Th.I,MA
NIP. 196008061991031001	NIP. 198808082018011001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini yang berjudul **DISPENSASI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR AKIBAT ZINA DI PENGADILAN AGAMA TALU (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat)** disusun oleh **Hatika Gadisa NIM. 1115.074** telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah).

Bukittinggi, 13 Agustus 2019

Tim Penguji

Ketua,	Sekretaris,
Dr. Zul Effendi, M.Ag	**M. Rezi, S.Th.I, MA**
NIP. 196008061991031001	**NIP. 19880808 201801 1 001**

Anggota

Dr. Nofiardi, M.Ag	**Adlan Sanur Th, M.Ag**
NIP. 197606062006041004	**NIP. 197603222005011003**

Dr. Zul Effendi, M.Ag	**M. Rezi, S.Th.I, MA**
NIP. 196008061991031001	**NIP. 19880808 2018011001**

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

Dr. H. Ismail, M.Ag
NIP. 19680409 1994031008

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hatika Gadisa

NIM : 1115.074

TTL : Jambak, 24 Mei 1995

Jurusan : Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **"DISPENSASI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR AKIBAT ZINA DI PENGADILAN AGAMA TALU (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat)"** benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah di teliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 24 Juli 2019

Penulis

Hatika Gadisa
NIM. 1115.074

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **DISPENSASI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR AKIBAT ZINA DI PENGADILAN AGAMA TALU (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat)** disusun oleh, **Hatika Gadisa**, **NIM. 1115.074**, Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syari`ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Tahun 1440 H / 2019 M.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menganut prinsip bahwa calon suami maupun calon istri harus masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Maka dari itu dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan bagi pria maupun wanita, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahunbagi wanita.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan yang mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat. Waktu penelitian dari bulan Mei-Juli 2019. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian.

Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan berupa data hasil wawancara dan penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat yang telah dijelaskan dalam uraian pembahasan dan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Hakim mempertimbangkan keputusannya dengan melihat kemaslahatan umat atau kepentingan umum dari para pihak. Sedangkan mengenai dasar hukum yang digunakan oleh Hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan anak di bawah umur, seorang Hakim harus memiliki dasar yang kuat agar keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap keputusan. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan kaidah fiqhiyyah menjadi dasar hukum Hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak di bawah umur. Serta untuk akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan di bawah umur itu sendiri bahwa anak tersebut telah dianggap dewasa dan cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau dia tidak berada di bawah pengampuan orangtuanya lagi. Pengaturan mengenai perkawinan anak di bawah umur dan dispensasi nikah ini telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan serta Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirrabil'alamin, puji dan syukur yang tak terhingga penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa mencurahkan limpahan rahmat, rezeki dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi untuk meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, dalam bentuk skripsi yang berjudul "**DISPENSASI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR AKIBAT ZINA DI PENGADILAN AGAMA TALU (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat)"**.

Shalawat beserta salam penulis mohonkan kepada Allah SWT kiranya dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah kebenaran dan penerang jalan yang membawa manusia dari kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Dari lubuk hati yang paling dalam, penulis ingin menghaturkan rasa terima kasih yang tulus kepada Ayahanda (**Nurman**) dan Ibunda (**Afrida**) yang selalu mencurahkan kasih sayangnya yang tiada henti dan doanya kepada penulis.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu tiada kata yang penulis ucapkan selain ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibuk Rektor beserta Bapak dan Ibu Wakil Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah memberikan fasilitas, sarana dan prasarana selama penulis menimba ilmu pengetahuan. Selanjutnya Bapak Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi beserta Bapak dan Ibu Wakil Dekan dan Bapak Ketua Jurusan Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah).
2. Bapak Muhammad Rida, Lc, MA selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
3. Bapak Dr. Zul Effendi, M.Ag dan Bapak M. Rezi S.Th.I, MA selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen serta karyawan dan karyawati Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
5. Ibuk Dewi Anggraini, S.IP selaku pimpinan perpustakaan serta karyawan dan karyawati perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi dan perpustakaan Fakultas Syari'ah yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis dalam peminjaman buku.
6. Rekan-rekan mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah) BP 2015 yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran dalam penyelesaian skripsi ini. Serta semua pihak yang telah memberikan bantuan

dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa baik yang telah diberikan.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk kesempurnaan skripsi ini, namun bila ada kekurangan penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat menambah khasanah intelektual agama. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat dan bernilai ibadah disisi Allah SWT. *Amin Ya Robbal 'Alamin.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bukittinggi, 24 Juli 2019

Penulis

Hatika Gadisa
NIM. 1115.074

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING i

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI ii

HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Dan Batasan Masalah 11
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 11
D. Penjelasan Judul 12
E. Metode Penelitian 13
F. Tinjauan Pustaka 15
G. Sistematika Penulisan 17

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian 19
B. Rukun Dan Syarat Sah Perkawinan 25
C. Tujuan Dan Hikmah Perkawinan 29
D. Hukum Kawin Dengan Wanita Yang Hamil Di Luar Nikah 34
E. Dasar Hukum Nikah 35
F. Dinikahkan Dengan Syiqaq 37

BAB III PENYAJIAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat 40
B. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkjlp) Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat 42
C. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi 45
D. Strutur Organisasi 49
E. Perencanaan Dan Penetapan Kinerja 54

F. Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 59
G. Dispensasi Pernikahan 76
H. Hasil Penelitian 84

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 93
B. Saran 94

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Islam, Allah menganjurkan umat muslim untuk melaksanakan pernikahan. Pernikahan merupakan sebuah proses dimana seorang perempuan dan seorang laki-laki menyatukan hubungan mereka dalam ikatan kekeluargaan dengan tujuan mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Pernikahan dalam Islam merupakan sebuah proses yang sakral, mempunyai adab-adab tertentu dan tidak bisa dilakukan secara asal-asalan. Jika pernikahan tidak dilaksanakan berdasarkan syariat Islam maka pernikahan tersebut bisa menjadi sebuah perbuatan zina.

Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan, mereka menjadi sepasang suami istri dengan sebuah ikatan perkawinan yang sah. Perkawinan merupakan salah satu sunnah Allah SWT yang umum dan berlaku untuk semua makhluk, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.[1] Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[2]

---

[1]Sayyid Sabiq, *Fikih al-Sunnah*, (Bandung: al- Ma'arif, 1980), cet ke-15, h. 7.

[2]Amiur Naruddin dan Azhari Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (*Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU. No 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 43.

Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Perkawinan juga secara otomatis akan mengubah status keduanya, setelah perkawinan kedua belah pihak akan menerima beban yang berat dan tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab dan beban itu bukanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan, sehingga mereka harus sanggup memikul dan melaksanakannya.[3]

Dalam keseharian, peristiwa pernikahan di usia dini seringkali ditemukan, terutama di dalam masyarakat pedesaan atau masyarakat berpendidikan rendah. Pernikahan di usia dini merupakan praktik pernikahan yang oleh pasangan yang salah satu atau keduanya berusia masih muda dalam pandangan kekinian. Praktik pernikahan ini perlu memperoleh perhatian dan pengaturan yang jelas. Maka selain usia minimum pernikahan ditetapkan, beberapa Negara mengatur cara untuk mengantisipasi masih mungkinnya pernikahan seperti itu dilaksanakan, antara lain aturan yang memberikan keringanan (dispensasi).

Pernikahan mempunyai ketentuan-ketentuan yang meliputi syarat dan rukun. Terkait dengan keharusan adanya mempelai yang merupakan salah satu rukun pernikahan memang tidak dengan tegas disebutkan syarat atau batasan usia kapan seorang laki-laki dan seorang perempuan boleh melakukan pernikahan. Namun para ulama sepakat syarat kebalighan harus sudah terpenuhi pada mempelai. Tidak dijelaskannya aturan batasan usia nikah bagi

[3]*Ibid*, h. 39.

mempelai telah menyebabkan perdebatan di kalangan ulama klasik dan juga kontemporer. Terlebih lagi disebut-sebut bahwa Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah yang berusia sangat muda.

Dalam hal ini, siapa yang tidak kenal dengan Aisyah, salah satu putri Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang kemudian menjadi salah satu istri Nabi Muhammad SAW, dan satu-satunya yang berstatus perawan. Akan tetapi, pernikahannya dengan Rasulullah SAW, yang saat itu Aisyah masih berumur 6 (enam) tahun diabadikan di dalam kitab Al-Bukhari, menjadi dalil untuk menjatuhkan wibawa Nabi SAW, dan bahkan memberikan julukan padanya sebagai "*fedopilia*". Sebagaimana dijelaskan dalam hadits:

عَنْ عَائِشَةَ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ ستٍّ سِنِينَ وَأُدْخِلَت عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا } مُتَّفَقٌ عَلَيْه

Artinya: "Dari Aisyah ra (menceritakan) bahwasannya Nabi SAW menikahinya pada saat beliau masih berumur 6 tahun dan Nabi SAW menggaulinya sebagai istri pada umur 9 tahun dan beliau tinggal bersama pada umur 9 tahun pula (Hadits Shohih Muttafaq 'alaih)".

Rasulullah memulai hidup berumah tangga dengan Aisyah pada bulan Syawal pada saat Aisyah berumur 9 tahun. Rasulullah meninggal pada saat Aisyah berumur 18 tahun. Berdasarkan hadits tersebut para ulama di antaranya Imam As-Syaukani menyatakan bahwa boleh bagi seorang bapak menikahkan anak gadisnya yang masih kecil/belum baligh.[4]

[4]Muhammad bin Ali Al-Syaukany, *Nailul Authar Syarh Muntaqal Akhbar,* (Mesir: Darul Hadits, 1993), jilid 6, h. 252.

Kebanyakan pakar hukum Islam kontemporer memiliki pandangan yang berbeda dan cenderung membolehkan pernikahan di usia dini. Dalam memberikan pandangan, mereka menyandarkan pada upaya hasil interpretasi terhadap beberapa ayat dan pada praktik Nabi. Allah berfirman dalam QS. At-Thalaq Ayat 4:

وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا ٤

Artinya: "Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya".

Kelompok mayoritas ini berpandangan bahwa pernikahan dalam usia dini merupakan hal yang sangat biasa pada masa sahabat. Lebih jauh dari ini, beberapa kalangan ulama bahkan memperbolehkan praktik pernikahan di usia dini. Bagi mereka, pandangan yang menyatakan ketidakbolehan pernikahan di usia dini adalah lemah.

Beberapa Negara, belakangan ini melihat bahwa penetapan usia nikah harus dilakukan, tidak terkecuali Indonesia. Negara-negara tersebut merasa bahwa usia nikah harus dibatasi karena pernikahan tidak akan memberikan

kemaslahatan jika dilakukan pada saat mempelai belum dianggap matang. Untuk itu Negara mulai melakukan intervensi terhadap pengaturan pernikahan, dan isu ini kembali muncul. Ketika aturan muncul, isu pernikahan di usia dini mencuat saat beberapa praktik pernikahan di usia dini yang tidak sesuai dengan aturan yang dikemukakan.

Perbedaan tentang pernikahan di usia dini mengemukakan dengan adanya aturan-aturan baru yang diperkenalkan Negara-negara Muslim termasuk Indonesia. Aturan-aturan yang diperkenalkan tersebut salah satunya terkait dengan usia minimum pasangan yang boleh melakukan pernikahan. Terkait dengan aturan baru dari perkawinan, di samping mengharuskan kewajiban mendaftar pernikahan, Indonesia juga campur tangan dalam atau mengatur soal umur berapa seorang anak laki-laki atau perempuan bisa menikah. Perkawinan tidak bisa diadakan sebelum calon mempelai mencapai umur yang ditetapkan, yaitu untuk perempuan ditetapkan 16 tahun dan untuk laki-laki 19 tahun. Anak laki-laki dan perempuan yang berusaha nikah sebelum umur puber harus mendapatkan izin dari Pengadilan.

Selain itu, hukum Negara Menetapkan bahwa perempuan dan laki-laki yang berusaha nikah setelah umur puber, tetapi sebelum umur dewasa yang sah yang telah ditetapkan pada umur 21 tahun harus memperoleh izin ayahnya secara tertulis. Aturan-aturan tersebut terdapat dalam KHI (Pasal 15) dan UU Perkawinan (Pasal 7) yang menetapkan bahwa anak perempuan dan

laki-laki bisa memasuki kehidupan perkawinan jika mereka telah mencapai usia 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.

Secara fenomena sosial, pernikahan di usia dini di Indonesia sering terjadi karena pergaulan bebas dan kurangnya pemahaman agama yang menyebabkan terjadinya praktik nikah hamil. Di Indonesia, salah satu masalah yang bisa menimpa para remaja dengan pergaulan bebas adalah kehamilan di luar nikah akibat perzinaan yang mereka lakukan.

Kehamilan di luar nikah terjadi karena pasangan kekasih sering memanfaatkan beberapa kesempatan dan perkembangan teknologi yang dapat membawa mereka kepada pergaulan yang tidak sesuai dengan aturan dan norma. Ketika kehamilan terjadi, bukan hanya pasangan kekasih yang merasa bingung dan malu. Orang tua mereka akan merasakan hal yang sama dan bahkan lebih dari pasangan kekasih (anak mereka) itu sendiri.

Untuk menghilangkan dan menyelesaikan permasalahan kehamilan di luar nikah akibat perzinaan, para orang tua biasanya menikahkan anak-anak mereka yang telah hamil tersebut baik dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Setelah anak perempuan yang hamil tersebut melahirkan sering kali para orang tua menikahkan ulang anak-anak mereka, beranggapan bahwa pernikahan mereka belum sah, karena mereka menikah dalam keadaan hamil. Praktik seperti ini dilatari oleh apa yang mereka pahami tentang ketentuan nikah hamil di dalam fikih-fikih klasik. Berdasarkan pada praktik ini, para ulama Indonesia menyepakati untuk

memperbaiki pemahaman dan sekaligus menetapkan aturan nikah hamil di dalam KHI, seperti yang akan dijelaskan.

Sebelum menjelaskan tentang ketentuan dalam KHI tentang nikah hamil, pandangan ulama tentang hal ini perlu dikemukakan terlebih dahulu. Jumhur ulama memperbolehkan praktik nikah hamil, tidak harus menunggu melahirkan. Namun mereka berbeda pendapat mengenai dengan siapa wanita-wanita hamil itu boleh menikah dalam keadaan hamil. Menurut pandangan ulama klasik, status anak dari wanita hamil di luar nikah bernasab hanya pada ibunya, meski mereka menikah dengan laki-laki yang menghamilinya.

Pernikahan yang dilakukan tidak memiliki batasan waktu, kapanpun anak dilahirkan dari wanita yang menikah dengan laki-laki yang menghamilinya atau kapanpun si wanita dinikahi dalam masa kehamilannya, anak tersebut akan memiliki nasab pada bapaknya.

Terdapat banyak kasus terkait masalah nikah hamil. Di antara kasus-kasus tersebut adalah kasus permohonan izin nikah dari sepasang kekasih, karena si wali wanita enggan untuk menikahkan anaknya. Keengganan wali si wanita membuat pasangan datang ke Pengadilan. Selain alasan tersebut, terdapat alasan lain yaitu kehamilan yang tengah dialami si wanita.[5]

Hukum kawin dengan wanita yang hamil di luar nikah, para ulama berbeda pendapat, sebagai berikut:

[5]Asep Saepudin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis (Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional),* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), cet ke-1 h. 43-55.

1. Ulama mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan, apabila si pria itu yang menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya. Berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. An-Nur Ayat 3:

ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya: "Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin".

2. Ibnu Hazm (Zhahiriyah) berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur dengan ketentuan bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina. Pendapat ini berdasarkan hukum yang telah pernah diterapkan oleh sahabat Nabi, antara lain:
   a. Ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah berzina, beliau berkata: *"Boleh mengawinkannya, asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya"*.
   b. Seorang laki-laki tua menyatakan keberatannya kepada khalifah Abu Bakar dan berkata: *"Ya Amirul Mukminin, putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan aku inginkan agar keduanya dikawinkan"*. Ketika itu

khalifah memerintahkan kepada sahabat lain untuk melakukan hukuman dera (cambuk), kemudian dikawinkannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, masalah nikah hamil dijelaskan dalam Pasal 53 dengan 3 butir yaitu:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Terjadinya wanita hamil di luar nikah (yang hal ini sangat dilarang oleh agama, norma, etika dan perundang-undangan Negara), selain karena adanya pergaulan bebas, juga karena lemah (rapuhnya) iman pada masing-masing pihak. Oleh karenanya, untuk mengantisipasi perbuatan yang keji dan terlarang itu, pendidikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum semakin diperlukan.[6]

Pada dasarnya setiap anak, baik lahir dalam perkawinan maupun di luar perkawinan, dilahirkan memiliki status dan kondisi fitrah yang bersih tanpa dosa dan noda. Tidak ada anak yang lahir dengan membawa dosa turunan dari siapapun termasuk dari kedua orangtuanya yang melakukan perzinaan. Perzinaan memang sebagai salah satu dosa besar, sebagaimana

[6]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 124-125 dan 128.

dinyatakan oleh Husain Adz-Dhahabi, bahwa zina adalah sebagai dosa besar yang kesepuluh. Secara hukum ia tetap sebagai anak yang bersih dan suci. Anak zina juga masuk dalam kategori "maulud" anak yang dilahirkan, sebagaimana disebutkan dalam hadits:

عن ابى هريرة انه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود الا يولد على الفطرة فابواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه

Artinya: "Dari Abu Hurairah radiallahuanhu berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci) sehingga adalah kedua orangtuanya yang membuat ia beragama Yahudi, Nasrani atau Majusi. (HR Ahmad, Ad-Darimi, An-Nasa'i, Ibnu Jarir, Ibnu Hibban, Ath-Thabrani, Al-Hakim, Abu Na'im dan Al-Baihaqi)".

Berdasarkan hadits ini dapat dikemukakan, bahwa setiap bayi tanpa terkecuali, termasuk perzinaan dan dalam kasus perselingkuhan, *samen laven*, perzinaan dan dalam kondisi normal tetap dalam kondisi bersih, suci tanpa dosa sedikitpun.[7]

Berdasarkan pengalaman penulis dalam mengikuti program magang di Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat selama 2 bulan, penulis diizinkan mengikuti persidangan dari awal sampai akhir dengan berbagai macam perkara, salah satunya perkara tentang dispensasi nikah di bawah umur akibat zina (telah terjadi kecelakaan).

Jadi, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang dispensasi nikah di bawah umur akibat zina di Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat

[7]Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam,* (Jakarta: Amzah, 2012), h. 161-162.

dan penulis ingin mengetahui bagaimana pandangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di bawah umur akibat zina.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas dan untuk memberikan arah yang jelas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu dispensasi pernikahan di bawah umur akibat zina di Pengadilan Agama Talu.

2. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan di bawah umur akibat zina ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pandangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan di bawah umur akibat zina.

2. Kegunaan Penelitian

a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi di Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi.
b. Untuk dijadikan sebagai salah satu landasan kepustakaan bagi peneliti-peneliti yang berkaitan dengan masalah ini.
c. Untuk memberikan jawaban atas masalah yang dijadikan bahan penelitian.

D. Penjelasan Judul

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami uraian pada lembaran berikutnya, sekaligus penyeragaman pemahaman antara penulis dan pembaca, maka penulis akan menjelaskan maksud dari judul skripsi ini sebagai berikut:

Dispensasi adalah kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan.[8]

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.[9]

Di bawah umur adalah belum dewasa, salah satu atau kedua pasangan berusia dibawah 19 tahun.

Zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena semu nikah, dan bukan pula karena pemilikan (terhadap hamba). Secara garis besar, pengertian ini telah disepakati oleh para ulama Islam, meski mereka masih berselisih pendapat tentang manakah yang

[8]Asep Saepudin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis (Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional),* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), cet ke-1 h. 43.

[9]Amiur Naruddin dan Azhari Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (*Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU. No 1/1974 sampai KHI),* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 43.

dikatakan *syubhat*, yang menghindarkan hukuman *hadd*, dan mana pula yang tidak meghindarkan hukuman tersebut.[10]

E. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis, sedangkan metodologi adalah suatu kajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian, ilmu tentang alat-alat yang digunakan untuk penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan/metode kualitatif yaitu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan apa adanya tentang suatu variable, gejala dan keadaan[11].

2. Lokasi Penelitian

Lokasi atau daerah penelitian yang penulis teliti adalah Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat.

3. Sumber Data

Untuk mendapatkan data-data informasi tentang dispensasi pernikahan di bawah umur akibat zina, maka penulis mencari dan mengumpulkan data dari:

---

[10] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Asy-Syifa, (Semarang: 1990), h. 613.

[11] Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), h. 234.

a. Data primer

Yaitu data yang penulis dapatkan langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi di Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat.

b. Data sekunder

Yaitu data yang penulis dapatkan dari bahan-bahan perpustakaan yang berfungsi sebagai bahan pelengkap dari data primer, seperti buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini.

Karena dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka teknik yang digunakan adalah teknik *snowball sampling* yaitu metode penarikan sampel secara berantai, dari sampel informasi yang diketahui diteruskan kepada informasi berikutnya sesuai dengan informasi yang pertama, begitu seterusnya sehingga jumlah informasi yang dihubungkan semakin lama semakin besar[12].

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa metode yaitu, sebagai berikut:

a. Observasi

Yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti, penulis mengumpulkan data dengan memperhatikan dan mengamati permasalahan langsung kelapangan.[13]

[12]Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 1999), cet ke-1, h. 159.

[13]Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 1999), h. 56.

b. Wawancara

Yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada responden. Jenis wawancara yang digunakan adalah tanya jawab yang terarah untuk mengumpulkan data-data yang relevan.[14]

5. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan tiga metode yaitu, sebagai berikut:

a. Induktif

Yaitu berangkat dari fakta/peristiwa yang khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

b. Deduktif

Yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari keterangan yang bersifat umum, kemudian mengarahkannya kepada hal yang bersifat khusus.

c. Komparatif

Yaitu mencari pemecahan suatu masalah melalui analisis terhadap faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan fenomena yang diselidiki dan membandingkan antara satu faktor dengan faktor lainnya.[15]

F. Tinjauan Kepustakaan

---

[14]*Ibid,* h. 53.

[15]Sutrino Hadi, *Metedologi research,* (Yogyakarta: Handi Offiset, 1996), cet ke-21, h. 42.

Setelah melakukan penelusuran terhadap literatur atau karya-karya ilmiah berupa skripsi yang membahas mengenai pernikahan di bawah umur, kajian tentang pernikahan di bawah umur bukanlah tulisan yang pertama kali dibuat, namun para alumni sebelumnya juga pernah mengangkat kasus yang berhubungan dengan pernikahan di bawah umur, di antaranya adalah yang dibahas oleh:

1. ***Mizanul Adil (1110.032)*** dengan judul ***"Usia perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan 23 Tahun 2002"*** membahas tentang pemahaman terhadap usia perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002.
2. ***Veni (1111.040)*** dengan judul ***"Persepsi Masyarakat Kenagarian Sianok VI Suku Terhadap Pernikahan Dini*** membahas tentang bagaimana pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini.
3. ***Sisi Putri Yanti (1112.006)*** dengan judul ***" Pernikahan Di Bawah Umur Di Nagari Padang Laweh Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung",*** membahas tentang maraknya terjadi pernikahan di bawah umur dan apa dampak pernikahan di bawah umur terhadap keutuhan rumah tangga.
4. ***Camelia Putri Jonita (1113.004)*** dengan judul ***"Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur dan Faktor-faktor Penyebabnya Di Jorong Bancah Taleh Kenagarian Geragahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam",*** membahas tentang fenomena perkawinan di bawah umur dan apa

saja faktor-faktor penyebabnya di Jorong Bancah Taleh Kenagarian Geragahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam.

Sedangkan judul skripsi yang penulis buat adalah ***"Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Akibat Zina Di Pengadilan Agama Talu (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat)"***

Melalui penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana pandangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan di bawah umur akibat zina.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan jelas tentang judul penelitian, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi ini tersusun menjadi empat bab yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, metode penelitian, tinjauan kepustakaan dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI**,** terdiri dari pengertian, rukun dan syarat sah perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, hukum kawin dengan wanita yang hamil di luar nikah, dasar hukum nikah dan dinikahkan dengan syiqaq.

BAB III PENYAJIAN DATA DAN HASIL PENELITIAN, terdiri dari sejarah Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, perencanaan dan penetapan

kinerja, akuntabilitas kinerja tahun 2018, dispensasi pernikahan dan hasil penelitian.

BAB IV PENUTUP, terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian

1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.[16] Perkawinan disebut juga "pernikahan", berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi).[17] Kata "nikah" sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.[18]

2. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini (di bawah umur) merupakan praktik pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya berusia masih muda dalam pandangan kekinian. Praktik pernikahan ini dipandang perlu memperoleh perhatian dan pengaturan yang jelas. Maka, selain usia minimum pernikahan ditetapkan, beberapa Negara mengatur cara untuk mengantisipasi

[16]Dep Dikbut, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet. Ke-3, edisi kedua, h. 456.

[17]Muhammad bin Ismail Al-Kahlaniy, *Subul al-Salam*, (Bandung: Dahlan, t.t.), jilid 3, h. 109.

[18]Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa adillatuh*, (Bandung: Dar al-Fikr, 1989), cet. Ke-3, h. 29.

masih mungkinnya pernikahan seperti itu bisa dilaksanakan, antara lain aturan yang memberikan keringanan (dispensasi).[19]

Perilaku seks bebas yang dilakukan remaja modern baik dengan pasangannya (pacar) maupun dengan kekasih gelapnya, telah menambah deretan panjang remaja hamil di luar nikah. Sebagian memilih menggugurkan kandungannya, tak sedikit pula yang membesarkan kandungannya lalu membuang bayi itu sesaat setelah melahirkan, dan yang beradab segera menikahkan anak itu sebelum kandungannya membesar yang oleh mereka sering disebut "pernikahan dini" atau pernikahan karena "kecelakaan" (yang disengaja).

Menikahkan anak karena "kecelakaan" (*marrid by accident*) ini seolah menjadi budaya baru di kalangan keluarga Islam. Mereka sudah tidak lagi mempertimbangkan hukum Islam, bagaimana cara memperlakukan anaknya yang telah berbuat dosa besar dan hukum menikahkan yang hamil. Ironisnya mereka bukannya menghukum anak itu, tapi justru dipestakan, dihargai layaknya seseorang yang telah berjasa. Atau mungkin mereka memang dianggap "berjasa" memberikan cucu. *Na'udzubillahi mindzalik*.

Zina sudah dianggap "zamannya". Padahal Rasulullah SAW siap memotong tangan anaknya jika kedapatan mencuri, begitu juga Umar ibnu Khatab. Apalagi berzina, jelas pelanggaran yang sangat nyata. Maka

[19]Asep Saepudin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis (Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional),* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), cet ke-1, h. 43.

mengawinkan mereka saat hamil karena “kecelakaan” sungguh perbuatan yang tidak bertanggungjawab. Idealnya mereka dibuat kapok agar menjadi contoh bagi yang lainnya.

Rasulullah SAW bersabda:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لا تَفْنَى هَذِهِ الأُمَّةُ حَتَّى يَقُومَ الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأَةِ فَيَفْتَرِشَهَا فِي الطَّرِيقِ ، فَيَكُونَ خِيَارُهُمْ يَوْمَئِذٍ مَنْ يَقُولُ لَوْ وَارَيْتَهَا وَرَاءَ هَذَا الْحَائِطِ

Artinya: “Demi Allah yang menggenggam diriku, umat ini tidak akan binasa sampai kelak terjadi seorang laki-laki mendatangi seorang wanita, lalu menyetubuhinya di jalanan. Sedangkan orang-orang yang baik di antara mereka berkata: “Alangkah baiknya saya sembunyi di balik pagar”. (H.R. Abu Ya’la).

Akibat pernikahan dini ini, maka lahirlah anak-anak ajaib yang dikandung lebih pendek waktunya. Bayangkan! Baru nikah lima bulan, anak sudah lahir. Yang cukup menggelikan, ada yang baru nikah tiga bulan, anaknya sudah nongol. Ada juga yang hanya berselang satu hari setelah pernikahan itu sang istri melahirkan. Itulah bayi ajaib.

Walau demikian, perilaku negatif remaja terutama hubungannya dengan penyimpangan seksualitas, pada dasarnya bukan murni tindakan diri mereka saja, melainkan ada faktor pendukung atau mempengaruhi dari luar (faktor eksternal). Faktor-faktor yang menjadi sumber penyimpangan tersebut adalah:

Pertama, kualitas remaja itu sendiri seperti, perkembangan emosional yang tidak sehat, mengalami hambatan dalam pergaulan sehat, kurang

mendalami norma agama, ketidakmampuan mempergunakan waktu luang, tidak mampu dalam mengatasi masalah sendiri, berada dalam kelompok yang tidak baik, dan memiliki kebiasaan negatif terutama di rumah atau kurang disiplin dalam menjalani kehidupan di rumah.

Kedua, kualitas lingkungan keluarga yang tidak mendukung anak untuk berlaku baik seperti, anak kurang diperhatikan bahkan tidak mendapat kasih sayang akibat kesibukan kedua orangtua dia luar rumah, dan pergeseran norma keluarga dalam mengembangkan norma positif seperti tidak adanya pendidikan dan kebiasaan melakukan norma agama. Di samping itu keluarga tidak memberikan arahan tentang yang sehat.

Ketiga, kualitas lingkungan yang kurang sehat, seperti lingkungan yang tidak ada pengajian agama dan lingkungan masyarakat yang telah mengalami kesenjangan komunikasi (gap) antar tetangga.

Keempat, minimnya kualitas informasi yang masuk pada remaja sebagai akibat globalisasi. Akibatnya anak remaja sangat kesulitan atau jarang mendapatkan informasi sehat dalam hal seksualitas. Bahkan justru media massa kini terutama media remaja cenderung mengutamakan bisnis dengan lebih banyak mengekspose seksualitas yang tidak sehat dengan mengesampingkan pendidikan moral.

Dengan demikian, penyimpangan seksual remaja sampai kapan pun akan tetap menggejala sebelum terpecahkan empat masalah tersebut di atas.

Terutama kehidupan agama di lingkungan keluarga, mengingat masalah masyarakat berawal dari masalah di keluarga.[20]

3. Pengertian Dispensasi

Dispensasi adalah aturan yang memberikan keringanan. Perkawinan tidak bisa diadakan sebelum calon mempelai mencapai umur yang ditetapkan, yaitu untuk perempuan ditetapkan 16 tahun dan untuk laki-laki 19 tahun. Anak laki-laki dan perempuan yang berusaha nikah sebelum umur puber harus mendapatkan izin dari Pengadilan. Beberapa KUA mengaku sering didatangi oleh pasangan yang ingin menikah, padahal usia dari salah satu pasangan belum mencukupi. KUA dengan tegas menolak permohonan pernikahan dan mengarahkan pasangan untuk datang ke Pengadilan Agama meminta dispensasi jika mereka tetap ingin menikah pada usia yang belum memadai.

Aturan tersebut tentunya secara luas dipahami oleh para Hakim Pengadilan, dan para hakim menyetujui aturan itu. Namun, karena sejumlah alasan mereka kadang-kadang mengabaikannya dan memberi izin kepada mereka yang di bawah usia minimum untuk kawin melalui aturan dispensasi. Banyak sekali pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur dan mereka mendatangi Pengadilan untuk memohon dispensasi. Dengan alasan kemaslahatan, para Hakim sering mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut.

[20]Abu Al-Ghifari, *Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstravaganza,* (Bandung: Mujahid, 2002), cet ke-1, h. 45-49.

Namun, meskipun aturan tersebut ada dan beberapa pihak menerapkan aturan tersebut, beberapa pihak lain seperti telah disinggung melakukan pernikahan dalam usia yang belum mencukupi dan tidak memohon dispensasi ke Pengadilan Agama, dan tentunya pernikahannya tidak dilaksanakan di depan pegawai pencatat nikah.[21]

Sebagaimana diketahui bahwa akhir-akhir ini perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Talu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Sebagai ilustrasi, dalam satu hari rata-rata setiap Majelis menangani perkara dispensasi kawin sebanyak 2 perkara. Jika dalam sehari Pengadilan Agama Talu bersidang dengan 3 Majelis dengan 4 hari sidang dalam seminggu berarti Pengadilan Agama Talu menyidangkan perkara dispensasi kawin ini rata-rata sebanyak 96 perkara setiap bulan dengan asumsi ada 4 minggu dalam sebulan. Berapa pula rata-rata dalam setahun ? Terhadap fenomena tersebut, sementara ada yang bilang bahwa tingginya angka perkara dispensasi tersebut disebabkan oleh kenaikan kesadaran hukum masyarakat. Akan tetapi, benarkah berdasarkan pengalaman, perkara yang masuk ke Pengadilan ternyata diajukan oleh wali terhadap anak yang hampir 99 persen sudah mengalami “kecelakaan”. Dalam usia di bawah 19 tahun dan 16 tahun sudah dapat dipastikan tingkat pendidikan mereka masih berkisar SLTP dan SLTA.

[21]Asep Saepudin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis (Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional),* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), cet ke-1, h. 43-46.

Calon pengantin anak-anak bermasalah ini pasti belum masak secara jiwa raga. Bahkan di antara mereka ada yang masih pantas bermain layaknya anak-anak karena baru tamat Sekolah Dasar (SD). Sebuah fenomena yang membuat bulu kuduk berdiri, ketika menyaksikan anak-anak seusia itu harus mengandung, melahirkan dan kemudian harus membesarkan serta mendidik anak-anak. Predikat pengasuh (orang tua) masih sama dengan predikat yang diasuh, yaitu sama-sama berpredikat anak-anak.

Data Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat Tahun 2016-2019

No	Tahun	Perkara Masuk	Perkara yang diputus	Perkara yang dicabut	Sisa Perkara
1	2016	10	10	0	0
2	2017	24	22	0	2
3	2018	36+2=38	34	4	0
4	2019 Jan-Mei	7	6	0	1

B. Rukun Dan Syarat Sah Perkawinan

1. Rukun Perkawinan

Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.

b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya, berdasarkan sabda Nabi SAW:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ص.م. : أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ..

Artinya: "Dari Aisyah ra berkata: "Rasulullah SAW bersabda: "Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya,maka pernikahannya batal."

Dalam hadits lain Nabi SAW bersabda:

عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ص.م.: لاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda:"Janganlah seorang perempuan menikahkan perempuan lainnya, dan janganlah seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri." (HR. Ibnu Mâjah dan Ad-Daruquthni).

c. Adanya dua orang saksi.

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.

d. Sighat akad nikah.

Yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat:

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

1. Wali dari pihak perempuan.
2. Mahar (Mas Kawin).
3. Calon pengantin laki-laki.

4. Calon pengantin perempuan.

5. Sighat akad nikah.

Iman Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

1. Calon pengantin laki-laki.

2. Calon pengantin perempuan.

3. Wali.

4. Dua orang saksi.

5. Sighat akad nikah.[22]

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu:

1. Sighat (ijab dan qabul).

2. Calon pengantin perempuan.

3. Calon pengantin laki-laki.

4. Wali dari pihak calon pengantin perempuan.[23]

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, seperti terlihat di bawah ini.

Rukun perkawinan:

[22]Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fikih Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), cet ke-1, h. 72.

[23]Wahbah Al-Zuhaili, *Al Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Bandung: Dar al-Fikr, 1989), cet ke-3, h. 36.

1. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.
2. Adanya wali.
3. Adanya dua orang saksi.
4. Dilakukan dengan sighat tertentu.[24]

2. Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

1. Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
2. Akad nikahnya dihadiri para saksi.

Secara rinci, masing-masing rukun di atas akan dijelaskan syarat syaratnya sebagai berikut:

Kebebasan seperti sebelum berumah tangga. Masing-masing mendapatkan hak seperti hak memenuhi kebutuhan seksualnya, hak mendapat warisan satu dari yang lain bila salah satu meninggal dunia dan sebagainya. Demikian pula masing-masing menanggung kewajiban baru seperti, suami

[24]Zakiah Daradjat (et al), *Ilmu Fiqh,* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), jilid 2, h. 38.

wajib melindungi istri dan anak-anaknya, suami wajib memberi nafkah dan sebagainya, istri wajib melayani keperluan suami sesuai dengan ketentuan yang ada.

Sekalipun suami istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang telah ditentukan, namun menurut katentuan hukum Islam, suami mempunyai kedudukan lebih dari istri, sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 34:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ...

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atau sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka…"

Ketentuan kedudukan suami lebih tinggi dari istri bukan berarti bahwa suami berkuasa atas istri. Kelebihan suami atas istri dalam rumah tangga, karena suami adalah pemimpin rumah tangga. Sudah sewajarnyalah pemimpin mempunyai hak dan kewajiban yang lebih dari warga yang ada dalam rumah tangga, di samping pada umumnya laki-laki dikaruniai jasmani lebih kuat dan lebih lincah serta lebih cenderung banyak menggunakan fikiran daripada perasaan.[25]

C. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

1. Tujuan Perkawinan

[25]Sayyid Sabiq, *Fikih al-Sunnah*, (Bandung: Dar al-Fikr, 1983), cet ke-4, h. 47.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan segala keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.

Jadi, aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.

Mengenai naluri manusia seperti tersebut dalam QS. Ali Imran ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ ...

Artinya: "Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak…"

Dari ayat ini jelas bahwa manusia mempunyai kecenderungan terhadap cinta wanita, cinta anak keturunan dan cinta hata kekayaan. Dalam pada itu manusia mempunyai fitrah mengenal kepada Tuhan sebagaimana tersebut dalam QS. Ar-Rum ayat 30:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah), (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah meniptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui."

Dan perlulah pengenalan terhadap Allah itu dalam bentuk pengamalan agama.

Melihat dua tujuan di atas, dan memperhatikan uraian Imam Al-Ghazali dalam Ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab memerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan

yang halal. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.[26]

2. Hikmah Perkawinan

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi, hikmah-hikmah perkawinan itu banyak, antara lain:

1. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dilakukan secara individual. Dengan demikian keberlangsungan keturunan dan jumlahnya harus terus dilestarikan sampai benar-benar makmur.
2. Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur. Kehidupannya tidak akan tenang kecuali dengan adanya ketertiban rumah tangga. Ketertiban tersebut tidak mungkin terwujud kecuali harus ada perempuan yang mengatur rumah tangga itu. Dengan alasan itulah maka nikah disyariatkan, sehingga keadaan kaum laki-laki menjadi tenteram dan dunia semakin makmur.
3. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.
4. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan.

[26]Abdul Hamid Hakim, *Mabadi awwaliyyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), cet ke-1, juz 1, h. 9.

Istri berfungsi sebagai teman dalam suka dan penolong dalam mengatur kehidupan. Istri berfungsi untuk mengatur rumah tangga yang merupakan sendi penting bagi kesejahteraannya.

5. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa *ghirah* (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliannya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan untuknya. Apabila keutamaan dilanggar, maka akan datang bahaya dari dua sisi, yaitu melakukan perzinaan dan kefasikan. Adanya tindakan seperti itu tanpa diragukan lagi akan merusak peraturan Islam.
6. Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Di dalamnya terdapat faedah yang banyak, antara lain memelihara hak-hak dalam warisan. Seorang laki-laki yang tidak mempunyai istri tidak mungkin mendapatkan anak, tidak pula mengetahui pokok-pokok serta cabangnya di antara sesama manusia. Hal semacam itu tidak dikehendaki oleh agama dan manusia.
7. Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat baik sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak.
8. Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun, apabila masih meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendoakannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak. Anak yang

shaleh merupakan amalnya yang tetap yang masih tertinggal meskipun dia telah mati.[27]

D. Hukum Kawin Dengan Wanita Yang Hamil Di Luar Nikah

Fuqaha berselisih pendapat tentang menikahi wanita yang berzina, ke dalam tiga pendapat:

Pendapat Pertama: Zina tidak memiliki bagian dalam kewajiban ber'iddah. Sama saja apakah wanita yang berzina hamil maupun tidak. Dan sama saja apakah dia mempunyai suami atau tidak. Jika dia mempunyai suami, maka halal bagi suaminya untuk menyetubuhinya secara langsung. Dan jika dia tidak mempunyai suami, maka boleh bagi laki-laki yang berzina dengannya atau orang lain untuk menikahinya, baik dia hamil atau tidak. Hanya saja, menyetubuhinya dalam keadaan hamil hukumnya makruh, sampai dia melahirkan. Ini adalah pendapat ulama mazhab Syafi'i.

Pendapat Kedua: Jika wanita yang dizinai tidak hamil, maka laki-laki yang berzina dengannya atau laki-laki lain boleh menikahinya, dan dia tidak wajib ber'iddah. Ini adalah pendapat yang disepakati dalam mazhab Hanafi. Jika yang menikahinya adalah laki-laki yang berzina dengannya, maka dia boleh menyetubuhinya, menurut kesepakatan para ulama mazhab Hanafi. Dan anak adalah milik laki-laki tersebut, jika dilahirkan enam bulan setelah pernikahan. Jika anak tersebut dilahirkan sebelum enam bulan, maka dia bukan

[27]M. Thalib, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islami*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam (IBS), 1995), cet ke-1, h. 34-36.

anaknya dan tidak mendapatkan warisan darinya. Kecuali jika laki-laki tersebut berkata “Ini adalah anakku, bukan anak dari zina.”

Sedangkan jika wanita yang dizinai hamil, maka dia boleh dinikahi menurut Abu Hanifah dan Muhammad, tapi tidak boleh disetubuhi sampai melahirkan. Sementara Abu Yusuf dan Zafar dari mazhab Hanafi memandang bahwa jika wanita yang berzina hamil, maka dia tidak boleh dinikahi.

Pendapat Ketiga: Wanita yang berzina tidak boleh dinikahi. Dan dia wajib ber’iddah dengan waktu yang ditetapkan jika dia tidak hamil, dan dengan melahirkan kandungan jika dia hamil. Jika dia memiliki suami, maka suaminya tidak boleh menyetubuhinya sampai ‘iddahnya habis. Ini adalah pendapat Rabi’ah, ats-Tsauri, al-Auzai dan Ishaq. Dan ini adalah mazhab Maliki dan Hambali. Menurut para ulama mazhab Maliki, dia membebaskan rahimnya dengan tiga kali haid, atau dengan berlalunya waktu tiga bulan. Menurut imam Ahmad, dia membebaskan rahimnya dengan tiga kali haid. Sementara Ibnu Qadamah memandang bahwa cukup baginya membebaskan rahim dengan sekali haid. Pendapat inilah yang didukung dan dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah. Para ulama mazhab Hambali memberikan syarat lain bagi bolehnya menikahi wanita yang berzina, yaitu taubat dari zina.[28]

E. Dasar Hukum Nikah

Menurut fiqh munakahat:

a. Dalil Al-Qur’an

[28]Yahya Abdurrahman al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), cet ke-1, h. 87-88.

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa Ayat 3 sebagai berikut:[29]

Artinya: " Dan jika takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinkanlah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang". (An-Nisa Ayat 3).

Ayat ini memerintahkan kepada laki-laki yang sudah mampu untuk melaksanakan nikah. Adapun yang dimaksud adil dalam ayat ini giliran, dan lain-lain yang bersifat lahiriah. Ayat ini juga menerangkan bahwa Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu.

Di dalam QS. Al-A'raaf Ayat 108 sebagai berikut:

Artinya: "Dialah yang menciptakan kamu dari suatu zat dan daripadanya dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang. (Al-A'raaf Ayat 108).

Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tenteram (*Sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*Mawaddah*) dan saling menyayangi (*Rohmah*).[30]

b. Dalil As-Sunnah

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud r.a dari Rasulullah bersabda: "*Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan*

29

[30]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 35.

menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya". (H.R. Bukhari-Muslim).[31]

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Landasan hukum terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang rumusannya:[32]

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, dasar perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa:

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.[33]

F. Dinikahkan Dengan Syiqaq

1. Pengertian Syiqaq

Syiqaq menurut bahasa dapat diartiakan pertengkaran, sedangkan menurut istilah syiqaq berarti krisis memuncak yang terjadi antar suami istri, sehingga antara keduanya yaitu suami istri sering terjadi perselisihan yang

[31]Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 3-4.
[32]Syekh Muhammad Sholeh Al- Utsaiin, Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Dawud, *Penikahan Islami: Dasar Hidup Berumah Tangga*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1991), h. 3-4.
[33]Di akses dari http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf, pada tanggal 18 Juli 2019.

menjadikan keduanya tidak dapat dipertemukan (diselesaikan) dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.

Menurut istilah fiqh berarti perselisihan antara suami istri yang diselesaikan oleh dua orang Hakam, yaitu seorang Hakam dari pihak suami dan istri.

Pengertian di atas menunjukkan bahwa syiqaq terjadi apabila antara suami istri tidak dapat lagi mencukupi kebutuhan lahir maupun kebutuhan batin, sehingga dalam kehidupan rumah tangga sering terjadi perselisihan yang tiada akhir.

2. Dasar Hukum Syiqaq

Syiqaq merupakan salah satu alternative yang ditawarkan oleh agama Islam untuk menyelesaikan pertengkaran yang terjadi dalam satu keluarga, hal ini dijelaskan dalam firman Allah QS. An-Nisa Ayat 35:

Artinya: "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang Hakam dari keluarga laki-laki dan seorang Hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang Hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah member taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal".

3. Talak Karena Syiqaq

Talak yang jatuh karena syiqaq adalah talak ba'in, karena bahaya dari syiqaq tidak dapat dihilangkan kecuali dengan talak ba'in, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka dikhawatirkan akan terulang kembali syiqaq tersebut.

Pandangan ulama terhadap perceraian karena syiqaq: Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabillah tidak memperbolehkan perceraian dikarenakan syiqaq, karena syiqaq dapat diselesaikan melalui jalan damai, tanpa harus ada perceraian. Sedangkan ulama Malikiyah memperbolehkan perceraian karena syiqaq, agar kehidupan berkeluarga tidak menjadi bencana, baik bagi sang suami maupun sang istri.[34]

[34]Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, h. 175.

BAB III

PENYAJIAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat

Pengadilan Agama Talu dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 58 Tahun 1957 Tanggal 13 November 1957, juga saat itu ditetapkan namanya Mahkamah Syari'ah/Pengadilan Agama Talu yang memiliki wilayah Yuridiksi sebanyak 11 Kecamatan. Pada saat itu Pengadilan Agama Talu belum melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, dikarenakan belum ada pegawai. Maka untuk pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Talu harus berada di bawah naungan Mahkamah Syari'ah Bukittinngi. Setiap ada persidangan maka Majelis Hakimnya didatangkan dari Mahkamah Syari'ah Bukittinggi yang pada saat itu namanya sidang keliling. Kemudian pada Tanggal 8 Agustus 1961, berdasarkan surat Penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 ditetapkanlah Mahkamah Syari'ah/Pengadilan Agama Talu yang bertugas menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara dalam wilayah hukumnya yang berkedudukan di Talu[35].

Pengadilan Agama Talu adalah Pengadilan Tingkat Pertama yang diklasifikasikan dalam kelompok Pengadilan Agama Kelas II yang memiliki wilayah hukum yaitu Kabupaten Pasaman Barat dengan 11 Kecamatan dan ditambah dengan 1 (satu) Kecamatan dalam Kabupaten Pasaman yaitu Kecamatan Duo Koto. Namun diberlakukannya peraturan Mahkamah Agung

[35]Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat, *Sejarah Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat*. Diakses dari http://www.pa-talu.go.id/front.php?page=sejarah. Pada Tanggal 10 juni 2019.

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 maka tambahan 1 (satu) Kecamatan dalam Kabupaten Pasaman tidak lagi menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Talu. Pada awal berdirinya kantor Pengadilan Agama Talu berpindah-pindah dengan mengontrak rumah penduduk. Tahun 1978 dengan dana Repelita Pembangunan, maka dibangunlah Balai Sidang di atas tanah Negara seluas 722 M^2 dengan luas bangunan 150 M^2 yang beralamat di Jalan Wirataman Nomor 5 Talu. Pada Tahun 1977 diperluas dengan dana swadana seluas 48 M^2 dan pada Tahun 1998 diperlus lagi dengan dana bantuan pemerintah pusat sebuah bangunan baru seluas 150 M^2.[36]

Dengan pemekaran Kabupaten Pasaman menjadi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 maka Pimpinan Pengadilan Agama saat itu Drs. Marwan AM yang dilanjutkan oleh Drs. Jasrizal MS berusaha menghubungi Kepala Daerah Pasaman Barat untuk mendapatkan tanah perkantoran baru di pusat pemerintahan yaitu di Simpang Empat.

Maka pada Tahun 2005 dan 2006 dibangunlah Kantor Pengadian Agama Talu di Simpang Empat sebanyak 2 lantai dengan dua tahapan yaitu dengan DIPA Tahun 2005 dan 2006, sehingga total dana sebanyak Rp. 1.470.911.000,- (satu miliar empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus sebelas rupiah) dengan luas bangunan 780 M^2. Pembangunan gedung Pengadilan Agama Talu di Simpang Empat selesai Tahun 2006 dan

[36]*Ibid*.

diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Prof. DR. H. Bagir Manan, SH. MCL pada Tanggal 10 Oktober 2006.

Pada Tanggal 15 Januari 2007 secara resmi Pengadilan Agama Talu pindah dari Talu ke Simpang Empat (Ibu Kota Kabupaten Pasaman Barat) dengan alamat Jl. Jati II Pasaman Baru, Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 7464022 yang berjarak antara gedung kantor lama dengan gedung kantor baru sekitar 30 Km.[37]

B. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat Tahun 2018

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Talu Tahun 2018 ini, disusun dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 dan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 serta Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1385/SEK/OT. 01.2/11/2018 Tanggal 12 November 2018 tentang penyampaian LKjIP Tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019.[38]

Pengadian Agama Talu sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan dan peran yang strategis dalam melaksanakan prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

[37]*Ibid*.

[38]Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat Tahun 2018. Di akses dari http://www.pa-talu.go.id/front.php?page=perencanaan-report. Pada Tanggal 11 Juni 2019, h. 56.

(RPJM) 2015-2019, yaitu di bidang **hukum dan aparatur**.Untuk itu, seluruh program kerja Pengadilan Agama Talu didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Strategi yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja secara konsisten dan berkesinambungan.[39]

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Meskipun demikian masih perlu adanya peningkatan capaian kinerja sasaran, sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Kedepan diperlukan penguatan peran dan kinerja sumber daya (*Stakeholder*) Pengadilan Agama Talu dalam memenuhi target kinerja sasaran strategis yang ada. Hal tersebut dapat memacu dan menciptakan kinerja lebih produktif, efektif dan efisien, baik aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan tujuan peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan[40].

Selain hal diatas sesuai dengan arah dan kebijakan Mahkamah Agung RI dengan agenda pembaharuannya, maka di Pengadilan Agama Talu juga telah melakukan program prioritas, yaitu:

Program Pengembangan Sistem Pengadilan yang Akuntabel dan Transparan:

[39]*Ibid*.
[40]*Ibid*. h. 51.

a. Akreditasi Penjamin Mutu (APM)

Pada Tahun 2018 Pengadilan Agama Talu telah berhasil meraih Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dengan nilai ***A Excellent***. Yang secara diserahkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Tanggal 13 Juli 2018 di kota Balik Papan, yang mana dengan diraihnya sertifikat tersebut yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan Pengadilan Agama Talu kepada seluruh lampisan masyarakay yang mencari keadilan dan dapat meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

b. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Talu dilakukan pada Tanggal 27 Desember 2018 secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan tujuan agar semua masyarakat dapat memantau, mengawal dan mengawasi jalannya program pencegahan korupsi untuk peningkatan kwalitas pelayanan publik di Pengadilan Agama Talu[41].

Perencanaan Zona Integritas sebagai bentuk implementasi Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK). Penandatangani Dokumen Fakta Integritas yang disaksikan oleh Bupati Pasaman Barat dan Forkompinda

[41]*Ibid*. h. 52.

Kabupaten Pasaman Barat, yang diawali dengan deklarasi oleh seluruh pegawai bahwa Pengadilan Agama Talu talah siap membangun Zona Integritas.

C. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

1. Kedudukan

Pengadilan Agama Talu sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kedudukan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, pada Pasal 2 menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara Perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini, dan diperjelas lagi sebagaimana Pasal 3 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.[42]

[42] *Ibid*. h. 3.

Pengadilan Agama Talu merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Padang. Pengadilan Agama Talu Kelas II A terletak di JI. Jati II, Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai Yurisdiksi 11 buah Kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Talamau.
2. Kecamatan Pasaman.
3. Kecamatan Luhak Nan Duo.
4. Kecamatan Kinali.
5. Kecamatan Sasak Ranah Pasisie.
6. Kecamatan Gunung Tuleh.
7. Kecamatan Sungai Aua.
8. Kecamatan Lembah Melintang.
9. Kecamatan Koto Balingka.
10. Kecamatan Sungai Beremas.
11. Kecamatan Ranah Batahan.

Serta berbatasan dengan:

a. Sebelah Utara: berbatasan dengan Kabupaten Madina.
b. Sebelah Timur: berbatasan dengan Kabupaten Pasaman.
c. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kabupaten Agam.
d. Sebelah Barat: berbatasan dengan Samudera Hindia[43].

[43]*Ibid*. h. 4.

Tabel 1.2 :

Daftar kecamatan yang masuk ke dalam wawenang Pengadilan Agama Talu

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk (orang)
1	Talamau	324.24	26.922
2	Pasaman	508.93	75.127
3	Luhak Nan Duo	174.21	42.615
4	Kinali	482.64	72.245
5	Sasak Ranah Pasisie	123.71	14.686
6	Gunung Tuleh	453.97	21.219
7	Sungai Aur	420.16	36.539
8	Lembah Melintang	263.77	47.891
9	Koto Balingka	340.78	29.878
10	Sungai Beremas	440.48	25.225
11	Ranah Batahan	354.88	26.438
	Jumlah	3.887.77	418.785

Sumber: Pasaman Barat dalam angka BPS.

2. Tugas Pokok

Pengadilan Agama Talu sebagai Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan semua perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan

ekonomi syari'ah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama[44].

3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Talu mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Pelayanan, memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
2. Fungsi Administratif Fungsional, memberikan pelayanan di bidang administrasi bagi perkara Banding, Kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
3. Fungsi Administrasi Umum, memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Talu (umum, kepegawaian dan keuangan).
4. Fungsi Informasi, memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

[44]*Ibid*. h. 5.

5. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diperbaharui yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
6. Fungsi lainnya, melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriah[45].

Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Agama telah bertambah tugas dan kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.

D. Struktur Organisasi

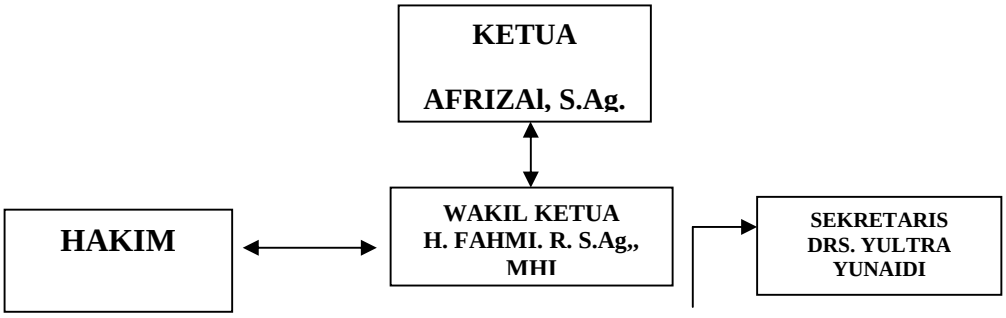
Stuktur Organisasi Pengadilan Agama Talu mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/004/II/92 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1996 tentang Struktur Organisasi Peradilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu sebagai berikut:

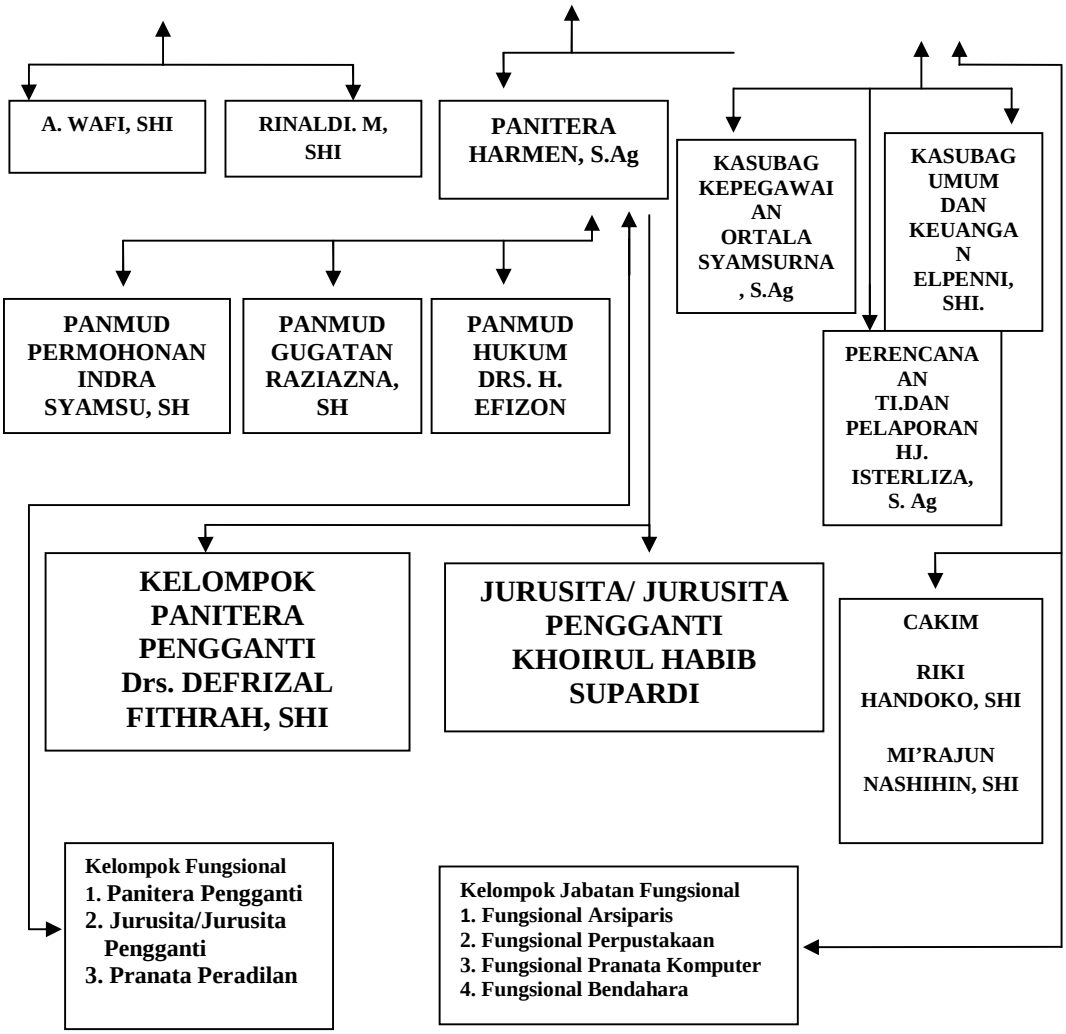
1. Ketua.

[45]*Ibid*. h. 6.

2. Wakil Ketua.
3. Fungsional Hakim.
4. Panitera.
5. Sekretaris.
6. Panitera Muda Hukum.
7. Panitera Muda Gugatan.
8. Panitera Muda Permohonan.
9. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana.
10. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.
11. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Informasi dan Pelaporan.
12. Fungsional Panitera Pengganti.
13. Fungsional Jurusita.
14. Fungsional Jurusita Pengganti.
15. Fungsional Pranata Peradilan.
16. Fungsional Arsiparis.
17. Fungsional Perpustakaan.
18. Fungsional Pranata Komputer.
19. Fungsional Bendahara.

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Talu





Permasalan Utama (Strategic Issued):

Dari semua uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi pada Pengadilan Agama Talu, maka akan diuraikan permasalahan utama sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas Pokok Penyelesaian Perkara

Masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya pegawai Pengadilan Agama Talu di bidang Tenaga Teknis yaitu:

a. Hakim berjumlah 4 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua.

b. Panitera Pengganti hanya berjumlah 2 orang.

c. Jurusita 1 orang.

d. Jurusita Pengganti 1 orang.

e. Petugas meja I, meja II dilaksanakan oleh tenaga honorer.

f. Kasir dirangkap jabatan oleh Jurusita Pengganti.

Sementara perkara Pengadilan Agama Talu yang harus diselesaikan pada Tahun 2018 sebanyak 894 perkara yang masuk, ini sangat tidak seimbang dengan jumlah tenaga keperkaraan, sehingga menghambat proses pelaksanaan tugas dalam penyelesaian perkara tepat waktu, dan apalagi dari 894 perkara yang masuk hanya direlaas oleh 1 orang Jurusita dan 1 orang Jurusita Pengganti.[46]

2. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

Masalah yang dihadapi dalam aspek tertib administrasi dan manajemen peradilan adalah pengisian register perkara diisi oleh tenaga honorer, sementara tugas pokok dari honorer tersebut adalah cleaning servise.

3. Peningkatan Eksebilitas Masyarakat Terhadap Peradilan

Dalam hal ini masalah yang dihadapi adalah anggaran yang tersedia tidak cukup bagi perkara contentius, karena dari dana yang ada hanya cukup untuk panggilan perkara voluntair saja.

4. Sumber Daya Manusia

[46]*Ibid*. h. 10.

Hambatan yang dihadapi adalah kurangnya aparat Pengadilan Agama Talu, sehingga pelaksanaan tupoksi kurang tepat waktu karena rangkap jabatan dan tidak ada staf yang membantu.

5. Keterbukaan Informasi

Hambatan utama yang dihadapi adalah petugas informasi yang khusus untuk meja informasi tidak ada, karena pegawai memang kurang, dan saat ini pelaksana tugas yang ditunjuk adalah pegawai sukarela yang kemampuannya juga kurang memadai karena latar belakang pendidikan.

6. Sarana dan Prasarana Kerja (Alat Pengolah Data)

Dalam hal ini yang menjadi kendala adalah sarana alat kerja seluruh pegawai, seperti laptop, PC, Printer dan lainnya. Di dalam SIMAkBMN memang sarana alat kerja tercatat ada untuk pegawai, namun dari semua sarana alat pengolah data tersebut sudah banyak yang rusak dan tidak layak digunakan sebagai alat percepatan kerja. Pemeliharaan dilaksanakan namun hanya bertahan dalam hitungan minggu kemudian rusak lagi. Hal ini sangat mengganggu terhadap kelancaran penyelesaian tugas tepat waktu.

Sistematika Penyajian:

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan gambaran dan penjelasan mengenai capaian kinerja Pengadilan Agama Talu Tahun 2018. Capaian kinerja (*Performance Results*) Tahun 2018 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) Tahun 2018 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas

capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

E. Perencanaan Dan Penetapan Kinerja

1. Rencana Strategis 2015-2019

Rencana Srategis (Renstra) Pengadilan Agama Talu 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja perencanaan Jangka Menengah Pengadilan Agama Talu yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun oleh Pengadilan Agama Talu, beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan.[47]

Selanjutnya penyusunan rencana strategis (Renstra) Pengadilan Agama Talu telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung RI dan disesuaikan dengan RPJM Nasional Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan di bidang **hukum dan aparatur**. Sebagai salah satu agenda utama pembangunan dalam RPJM 2015-2019, pembangunan bidang hukum dan aparatur diarahkan melalui peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam rangka tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan

[47]*Ibid*. h. 14.

penegakan hak asasi manusia serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional melalui perbaikan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Talu telah dilakukan secara partisipatif seluruh stakeholder di Pengadilan Agama Talu.[48]

1. Visi

Visi Pengadilan Agama Talu adalah **"Mewujudkan Pengadilan Agama Talu Yang Agung"**.

Visi Pengadilan Agama Talu tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Pengadilan Agama Talu dalam melakukan aktivitasnya. Selanjutnya dalam pernyataan visi Pengadilan Agama Talu mengandung pengertian secara kelembagaan dan organisasional sebagai berikut:

a. Pengertian secara kelembagaan: Pengadilan Agama Talu adalah Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di kota atau ibu kota Kabupaten Pasaman Barat yang terdiri dari 11 (sebelas) Kecamatan.
b. Pengertian secara organisasional: Pengadilan Agama Talu adalah Pengadilan Agama Talu yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Ketua dan

[48] *Ibid.*

Wakil Ketua), Hakim, Panitera, Sekretaris, Jurusita serta seluruh staf yang ada di masing-masing fungsionaris tersebut.

Adapun makna perkataan dari visi Pengadilan Agama Talu tersebut adalah:

a. Agung dikandung maksud sebagai tempat pencari keadilan yang mulia dan sangat terhormat serta kekuasaannya diakui dan ditaati oleh para pencari keadilan dalam mengharapkan berkeadilan bagi masyarakat.[49]

2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Agama Talu sebagai berikut:

a. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
b. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
c. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.[50]

3. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Pengadilan Agama Talu menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu sampai Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

[49]*Ibid*. h. 15.
[50]*Ibid*. h. 16.

b. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
c. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
d. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik dan jaminan proses peradilan yang adil.[51]

4. Sasaran Srategis

Ada 4 (empat) sasaran strategis yang menjadi prioritas Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019, adapun sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

a. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
b. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
c. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
d. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.[52]

5. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Talu sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja (IKU) telah mengacu kepada Keputusan Mahkamah Agung

[51] *Ibid.*
[52] *Ibid*. h. 17.

RI Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Rencana RI dan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 Tanggal 24 Oktober 2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama. Sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Talu Nomor W3-A14/1111/OT.01.3/XI/2018 Tanggal 6 November 2018. Adapun Reviu Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.[53]

6. Penetapan Kinerja Tahun 2018

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan

pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Talu, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.[54]

F. Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018

1. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Perbandingan dan analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Tingkat capaian indikator kinerja presentase sisa perkara yang diselesaikan pada Tahun 2018 telah memenuhi target 100%.

Dalam laporan Tahunan Pengadilan Agama Talu diuraikan bahwa sisa perkara Tahun 2017 sebanyak 74 perkara dan telah diselesaikan pada Tahun 2018 seluruhnya. Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja dimaksud terpenuhi 100%. Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja presentase perkara yang diselesaikan pada Tahun 2018 dapat terpenuhi sebesar 100%. Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja presentase sisa perkara yang diselesaikan berbanding sama dengan capaian indikator kinerja presentase sisa perkara yang diselesaikan pada Tahun 2017. Pencapaian kinerja 100% ini disebabkan karena penyelesaian perkara tahun lalu merupakan prioritas utama dalam program kerja Pengadilan Agama Talu

[54]*Ibid*. h. 22.

Tahun 2018 serta untuk mewujudkan program penyelesaian perkara tidak lebih dari 3 bulan.[55]

2. Tingkat capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada Tahun 2018 terpenuhi 100%.

Target yang direncanakan sebesar 98%. Dari 824 perkara yang diputus pada Tahun 2018, 819 perkara diputus tepat waktu dan 5 perkara diputus tidak tepat waktu.

Target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada Tahun 2018 telah terpenuhi 100%. Berbanding sama dengan Tahun 2017. Tercapainya penyelesaian perkara tepat waktu karena seluruh tenaga teknis Pengadilan Agama telah bertekad bahwa melaksanakan tugas tepat pada waktu adalah kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar walaupun dengan keterbatasan sumber daya yang ada.[56]

3. Tingkat capaian indikator kinerja persentase penurunan sisa perkara pada Tahun 2018 tidak memenuhi target 100%.

Dimana sisa perkara pada Tahun 2017 sebanyak 74 buah perkara dari 1.079 jumlah perkara dan pada Tahun 2018 sisa perkara sebanyak 70 buah perkara dari 894 perkara, namun demikian capaian kinerja Tahun 2018 naik dari capaian Tahun 2017 sebesar 3,5%. Analisa tidak tercapainya target kinerja terhadap penurunan sisa perkara disebabkan oleh sisa perkara Tahun 2018 sebanyak 70 perkara, yaitu perkara yang masuk diawal dan pertengahan

[55]*Ibid*. h. 30.
[56]*Ibid*. h.31.

bulan Desember 2018 yang mana perkara tersebut perkara tabayun dan perkara media masa serta terjadinya penggantian alamat tergugat ke media masa, di samping itu mutasi Hakim juga sangat mempengaruhi, saat ini jumlah Hakim di Pengadilan Agama Talu berjumlah 4 orang termasuk ketua dan wakil ketua[57].

4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK.

Tingkat capaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK pada Tahun 2018 memenuhi target 100%. Hal tersebut dikarenakan perkara yang diajukan upaya hukum Banding pada Tahun 2018 hanya 4 (empat) buah perkara dari 824 perkara yang diputus, sedangkan untuk upaya hukum Kasasi terdapat 0 (nol) perkara dan upaya hukum peninjauan kembali pada Tahun 2018 tidak ada para pihak yang mengajukan. Hal ini disebabkan karena masyarakat pencari keadilan merasa hak keadilannya terpenuhi dari produk Pengadilan Agama Talu berupa isi putusan dan penetapan.

5. Tingkat capaian indikator kinerja persentase Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada Tahun 2018 memenuhi target 100%.

Hal ini terlihat dari jawaban kuisioner yang diberikan kepada para pencari keadilan 95% mereka menjawab dengan puas sedang 5% dengan

[57]*Ibid*. h. 32.

jawaban tidak puas. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2017 realisasi berbanding sama, namun target Tahun 2018 direviu atas usulan dari assessor eksternal ketika penilaian APM di Pengadilan Agama Talu paling tinggi target kepuasan masyarakat 95%.

Pengadilan Agama Talu berupaya memberikan pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan guna mewujudkan program utama Mahkamah Agung dalam hal peningkatan pelayanan publik. Pada Tahun 2018 Pengadilan Agama Talu melakukan beberapa hal dalam peningkatan kinerja pelayanan prima kepada pencari keadilan, antara lain:

a. Pelayan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan motto senyum, sapa dan salam (3 S).
b. Inovasi layanan antrian sidang dan layanan antrian pengambilan produk Pengadilan serta layanan E-Skum Aplication berbasis teknologi yang mudah dan dapat diakses dimana saja[58].

Sasaran Strategis 2: Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Perbandingan dan analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Tingkat capaian indikator kinerja persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu Tahun 2018 memenuhi target 100%.

[58]*Ibid*. h. 36.

Keberhasilan kinerja dari isi putusan diterima tepat waktu adalah implementasikan Surat Dirjen Badilag Nomor 924.c/DJA/OT.01.3/VII/2018 Tanggal 31 Juli 2018 tentang Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Peradilan Agama yang menjadi sebuah kewajiban dan menjadi acuan mewujudkan program *one day minut, one day publish*, walaupun dengan keterbatasan sarana kinerja dan keterbatasan sumber daya manusia yang ada, namun memberikan layanan tepat waktu kepada masyarakat pencari keadilan merupakan tugas yang wajib dilakukan.[59]

2. Tingkat capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

Pelaksanaan mediasi pada Pengadilan Agama Talu mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan telah dilaksanakan semaksimalnya penyelesaian perkara melalui mediasi. Akan tetapi dari 118 perkara yang telah dilakukan mediasi hanya 3 perkara yang berhasil mencapai kesepakatan yaitu berdamai.

Tingkat keberhasilan perkara yang dapat didamaikan memang masih jauh dari target yang ditetapkan 6% dan realisasi hanya 2,5% atau capaian 42%, hal ini disebabkan beberapa hal yaitu:

a. Jumlah Hakim yang telah mengikuti diklat mediasi hanya 1 orang.
b. Para pihak yang datang ke Pengadilan Agama Talu telah bertekad mengakhiri perkawinannya.

[59]*Ibid*. h. 38.

3. Tingkat capaian indikator kinerja persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu memenuhi target 100%.[60]

Keberhasilan ini karena Pengadilan Agama Talu dalam mengirimkan dokumen Banding, Kasasi dan PK adalah di samping seluruh asli bundle A dan bundle B dikirim secara lengkap dan tepat waktu, Pengadilan Agama Talu juga mengacu pada surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Dokumen Elektronik sebagai kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. Analisa lain terhadap keberhasilan dicapai karena seluruh yang terkait pada penyelesaian perkara berkomitmen akan bekerja sesuai SOP dan dengan memakai panduan yang ditetapkan.

4. Tingkat capaian indikator kinerja persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.

Memenuhi target 100% disebabkan pada Tahun 2018 belum ada perkara ekonomi syari'ah yang diterima oleh Pengadilan Agama Talu. **Sasaran Strategis 3**: Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.[61]

Perbandingan dan analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

[60]*Ibid*.
[61]*Ibid*. h. 39.

1. Tingkat capaian indikator, persentase perkara Prodeo yang diselesaikan memenuhi target 100%.

Pengadilan Agama Talu pada Tahun 2018 menerima dana DIPA 04 untuk perkara Prodeo sebanyak 15 perkara dengan biaya sebesar Rp. 4.500.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Semua perkara Prodeo yang diterima sebanyak 15 perkara telah diselesaikan seluruhnya, penyerapan anggaran untuk perkara tersebut sebesar Rp. 4.349.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) atau 97%. Jadi kinerja penyelesaian perkara Prodeo dari segi jumlah perkaranya sesuai dengan target yaitu 100% dan dari segi anggaran tidak mencapai 100% dari anggaran yang tersedia.[62]

Penyebab jumlah perkara tercapai 100% adalah karena animo masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Negara cukup tinggi, sedangkan penyebab realisasi anggaran tidak tercapai karena ada beberapa perkara yang amar putusan perkara menyatakan biaya kurang dari biaya yang dialokasikan dalam DIPA.[63]

Untuk membantu masyarakat terpinggirkan dalam pelayanan perkara, maka Pengadilan Agama Talu pada Tahun 2018 mengadakan sidang keliling atau sidang di luar Gedung Pengadilan ke wilayah hukum yang jauh dari kantor dan biayanya dibiayai dengan APBN yang tercantum dalam DIPA 04 Tahun 2018, pada Tahun 2018 anggaran sidang di luar Gedung Pengadilan dalam DIPA terdapat 13 kegiatan dengan biaya Rp. 25.000.000,- (dua puluh

[62]*Ibid*. h. 42.
[63]*Ibid*.

lima juta rupiah) terlaksana sesuai rencana dan target 100% tercapai. Penyebab target tercapai 100% adalah karena masyarakat sangat memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Negara[64].

2. Tingkat capaian indikator persentase perkara permohonan (*Voluntair*) Identitas Hukum memenuhi target yang ditetapkan.

Perkara permohonan (*Voluntair*) Identitas Hukum yang diterima Pengadilan Agama Talu Tahun 2018 sebanyak 280 perkara, dan telah diputus sebanyak 279 perkara dan sisa 1 perkara, dari target yang ditetapkan sebesar 98%, maka capaian kerja pada indikator ini adalah 101% hal ini tercapai karena komitmen dan kesungguhan aparat Pengadilan Agama Talu dalam melaksanakan tugas.

3. Tingkat capaian indikator persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

Pada Tahun 2018 Pengadilan Agama Talu tidak mendapat dana DIPA Pos Bantuan Hukum, namun pelayan Bantuan Hukum dilaksanakan dengan adanya MOU dengan IAIN Bukittinggi sehingga masyarakat terlayani dengan baik.[65]

Sasaran Strategis 4: Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan. Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti

[64]*Ibid*. h. 35.
[65]*Ibid*. h. 47.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat Tahun 2018. Di akses dari http://www.pa-talu.go.id/front. php?page =perencanaan-report. Pada Tanggal 11 Juni 2019, h. 48.

Perbandingan dan analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Tingkat capaian indikator persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Di Tahun 2018 putusan perkara Perdata yang dimohonkan dieksekusi terdapat 4 buah perkara, masih dalam proses tahap eksekusi 1 perkara dan yang telah selesai 3 perkara. Pengadilan Agama Talu memberi target 100% terhadap permohonan eksekusi atas putusan perkara Perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti dan target tersebut tercapai 100%. Hal ini tercapai karena proses eksekusi dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dan aturan yang ada.[66]

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis:

[66]*Ibid*. h. 49.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Talu Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dengan target Jangka Menengah, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan target Jangka Menengah atau tidak. Secara umum realisasi kinerja Tahun 2018 telah sesuai dengan target Jangka Menengah yang telah dirumuskan sebelumnya pada Reviu rencana strategis 2015-2019.[67]

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Standar Nasional:

Sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada empat lingkungan peradilan pada Tanggal 13 Maret 2014, mengatur bahwasanya penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan terdapat pada poin 1, termasuk penyelesaian minutasi perkara. Jika mengacu pada SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tersebut, maka realisasi penyelesaian perkara yang ada di Pengadilan Agama Talu sesuai dengan standar Nasional yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.[68]

Untuk pengiriman berkas Banding dan Kasasi, Pengadilan Agama Talu telah melakukannya sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Dokumen Elektronik sebagai kelengkapan permohonan Kasasi dan PK. Hal ini dapat dilihat dari realisasi berkas perkara Kasasi dan PK dinyatakan lengkap mencapai 100%.

[67]*Ibid*. h. 50.
[68]*Ibid*. h. 55.

Publikasi putusan yang dapat diakses secara online oleh masyarakat sudah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Talu dan disesuaikan dengan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Layanan Informasi di Pengadilan.[69]

Sedangkan terhadap pelaksanaan KMA RI No 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Penanganan Pengaduan pada Pengadilan Agama Talu selama Tahun 2018 tidak ada pengaduan yang masuk baik tentang pelayanan maupun tentang ketidaknyamanan para pencari keadilan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan:

Keberhasilan Pengadilan Agama Talu dalam merealisasikan target yang ingin dicapai pada Tahun 2017 tidak lepas dari beberapa hal berikut:

1. Pemahaman seluruh Hakim dan pegawai terhadap visi dan misi Pengadilan Agama Talu semakin tinggi.
2. Kerjasama yang kuat antara seluruh stokeholder, Hakim dan pegawai Pengadilan Agama Talu dalam melaksanakan tugas yang diembannya.
3. Adanya komitmen bersama terhadap perkembangan dunia peradilan dan keterbukaan informasi.
4. Tingginya kesadaran seluruh Hakim dan pegawai Pengadilan Agama Talu untuk melaksanakan tugas sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

[69]*Ibid*.

5. Perencanaan anggaran telah melibatkan seluruh Hakim dan pegawai Pengadilan Agama Talu.
6. Tempat tinggal seluruh Hakim dan pegawai Pengadilan Agama Talu yang dekat dengan lokasi kantor, sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas di luar jam kantor.[70]

Masalah yang dihadapi Pengadilan Agama Talu dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Sedikitnya jumlah pegawai keperkaraan/kepaniteraan sehingga tidak seimbang dengan beban kerja yang harus diselesaikan terutama jumlah Hakim, Jurusita dan Jurusita Pengganti.
2. Terbatasnya sarana alat kerja dan prasarana yang ada sehingga menghambat kelancaran tugas.

Solusi yang telah dilakukan:

1. Melaksanakan penyelesaian beban kerja di luar jam kerja yang ditentukan seperti hari libur dan malam hari secara sukarela, karena pegawai Pengadilan Agama Talu umumnya tempat tinggal mereka dekat dengan kantor.
2. Bagi pegawai Pengadilan Agama Talu yang terkendala dengan alat kerja, maka dengan rela memakai alat kerja pribadi mereka seperti laptop demi tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan.[71]

Analisa efesiensi penggunaan sumber daya:

[70]*Ibid*. h. 56.
[71]*Ibid*. h. 57.

Kurangnya jumlah tenaga teknis di Pengadilan Agama Talu mengakibatkan pelaksanaan tugas yang harus diselesaikan menjadi sedikit terhambat, karena Panitera Pengganti dan Jurusita Serta Jurusita Pengganti mendapat pekerjaan yang over load.

Hakim yang mempunyai sertifikasi Mediator di Pengadilan Agama Talu hanya 1 (satu) orang, ini juga mempengaruhi keberhasilan proses mediasi, disamping itu Hakim yang mempunyai sertifikat ekonomi syari'ah hanya 1 orang termasuk pimpinan.

Tidak adanya pegawai staf Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Agama Talu yang akan melaksanakan tugas-tugas pelaporan perkara, ini sangat berpengaruh terhadap pembuatan laporan perkara, karena pelaksana adalah Jurusita yang beban kerjanya melampaui batas yaitu 894 perkara Tahun 2018 hanya di relaas oleh 1 (satu) orang Jurusita dan 1 (satu) orang Jurusita Pengganti, belum lagi adanya perkara tabayun.[72]

Adapun sumber daya manusia yang ada pada Pengadilan Agama Talu pada Tanggal 2 Januari 2019 sebagai berikut:

Tabel 2.5

Tenaga Teknis Yudisial:

No	Nama	Pangkat	Jabatan
1	Afrizal, S.Ag, M.Ag	Pembina Tk I/IV/a	Ketua

[72]*Ibid*. h. 58.

2	G. Fahmi R, S.Ag, MHI	Pembina Tk I/IV/a	Wakil Ketua
3	Rinaldi, SHI	Penata Tk I/III/c	Hakim
4	A. Wafi, SHI	Penata Tk I/III/c	Hakim

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat Tahun 2018. Di akses dari http://www.pa-talu.go.id/front.php?page=perencanaan-report. Pada Tanggal 11 Juni 2019, h. 58.

Tabel 2.6

Tenaga Teknis Yustisial Kepaniteraan:

No	Nama	Pangkat	Jabatan
1	Harmen, S.Ag	Penata Tk I/III/d	Panitera
2	Drs. H. Efizon	Penata Tk I/III/d	Panmud Hukum
3	Raziazna, SH	Penata Tk I/III/d	Panmud Gugatan
4	Indra Samsu, SH	Penata Tk I/III/d	Panmud Permohonan
5	Drs. Defrizal	Penata Tk I/III/d	Panitera Pengganti
6	Fithrah, SHI	Penata Muda/III/a	Panitera Pengganti
7	Khoirul Habib	Pengatur/II/d	Jurusita
8	Supardi	Pengatur Muda/Tk I/II/b	Jurusita Pengganti

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat Tahun 2018. Di akses dari http://www.pa-talu.go.id/front.php?page =perencanaan-report. Pada Tanggal 11 Juni 2019, h. 58.

Tabel 2.7

Tenaga Non Teknis Yustisial:

No	Nama	Pangkat	Jabatan
1	Drs. Yultra Yunaidi	Penata Tk I/III/d	Sekretaris
2	Hj. Isterliza, S.Ag	Penata/III/c	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
3	Elpenni, SHI	Penata/III/c	Kasubbag Umum dan Keuangan
4	Syamsurna, S.Ag	Penata/III/c	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat Tahun 2018. Di akses dari http://www.pa-talu.go.id/front.php?page =perencanaan-report. Pada Tanggal 11 Juni 2019, h. 59.

Tabel 2.8

Tenaga Honorer:

No	Nama	Tempat/Tanggal Lahir	Jabatan
1	Afif Erianto	Talu, 10 Juni 1987	SLTA
2	Asri	Talu, 01 Agustus 1983	SLTA
3	M. Afdhal Jamal	Pariaman, 27 Maret 1984	SLTA
4	Hengki Permana	Talu, 11 Februari 1992	SLTA
5	Isnaini A. Md	Painan, 21 Juli 1981	D2 Komputer
6	Alwan Wisa, S. Kom	Sidodadi, 02 Juni 1991	S1 Komputer
7	Afridal, M	Durian Hutan, 28 Januari 1969	SLTP

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat Tahun 2018. Di akses dari http://www.pa-talu.go.id/front.php?page =perencanaan-report. Pada Tanggal 11 Juni 2019, h. 60.

Analisa program yang menunjang keberhasilan kinerja dan program yang gagal dalam pencapaian kinerja:

Untuk Tahun 2018 ada 3 (tiga) program yang dipunyai oleh Pengadilan Agama Talu yang berhubungan dengan kinerja yaitu:

1. Program peningkatan manajemen peradilan agama.
2. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung RI.
3. Program dukungan sarana dan prasarana Mahkamah Agung.

Ketiga program tersebut telah berhasil dalam meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Talu, sehingga tidak ada program yang dinilai mengalami kegagalan.[73]

Perbandingan persentase penyerapan anggaran DIPA setiap mata anggaran Pengadilan Agama Talu tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6

Persentase Penyerapan Angaran DIPA setiap Mata Anggaran Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
Pagu Anggaran	3.375.343.000	3.966.271.000	4.208.648.000	3.312.583.000	2.861.964.000
Target	100%	100%	99%	99%	99%
Realisasi	3.370.139.027	3.844.287.505	3.626.744.011	3.197.960.858	2.861.250.598
Kinerja (%)	99,85%	96,99%	86,17%	97,51%	101%

[73]*Ibid*. h. 61.

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Talu Pasamn Barat Tahun 2018. Di akses dari http://www.pa-talu.go.id/front.php?page =perencanaan-report. Pada Tanggal 11 Juni 2019, h. 64.

G. Dispensasi Pernikahan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dispensasi berarti pengecualian dari aturan adanya pertimbangan yang khusus: pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan / hak pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus (dalam hukum administrasi Negara).

Dalam pernikahan dianut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami istri, oleh karena itu salah satu persyaratan pernikahan ialah memenuhi ketentuan batas usia seperti yang diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun".[74]

"Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang- Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurannya 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun.[75]

[74]Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), h. 290.
[75] *Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat 2.*

Dispensasi nikah sendiri memiliki kekuatan hukum sesuai dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 ayat 2: " Dalam hal penyimpangan ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun wanita. "Yang dimaksud Pengadilan disini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam tentunya sesuai dengan kewenangan dan kompetensi Pengadilan Agama.

Alasan-alasan permohonan dispensasi nikah terdiri dari beberapa alasan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, faktor internal diantaranya adalah hamil terlebih dahulu, ekonomi yang rendah, pendidikan yan rendah, religi atau adat, dan untuk faktor eksternal diantaranya adalah kehendak orangtua, mayoritas dari masyarakat pedesaan, pergaulan hidup yang bebas, adat atau tradisi.[76]

Tahun 2016-2019 terdapat kurang lebih 88 perkara dispensasi nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat. Dari 88 perkara tersebut, terdapat 75% atau sekitar 66 perkara dispensasi nikah yang akibat zina (telah terjadi kecelakaan).

Dari permohonan dispensasi yang masuk di Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat, sebagai contoh penulis mengambil penetapan Nomor 0042/Pdt.P/2014/PA TALU, adapun penjelasan penetapan tersebut sebagai berikut:

[76] Rahmi Dyah Larasati, *"Analisis Alasan-alasan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Malang"* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2014), Abstrak.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semua telah dicatat dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat majelis cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak para Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Talu untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak para Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan akan tetap bertanggung jawab secara moril maupun materil untuk tetap membimbing dan terus mengawasi pernikahan anak-anaknya kelak;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena saat ini anak kandung Pemohon I sebagai calon suami baru berusia 15 tahun 3 bulan dan anak kandung Pemohon II sebagai calon isteri baru berusia 14 tahun 7 bulan namun kedua anak tersebut telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya bahkan telah pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama sehingga para Pemohon merasa wajib untuk segera menikahkan keduanya untuk menghindari diulanginya perbuatan yang sama, namun kehendak para Pemohon untuk menikahkan kedua anaknya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama dengan alasan anak Pemohon I maupun anak Pemohon II belum mencapai umur dan menyimpang dari ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan yang berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudahmencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16(enam belas) tahun" sehingga untuk melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama sebagaimana ditentukan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Menimbang, bahwa calon suami dalam persidangan menyatakan telah siap secara mental untuk menikah dan menjadi kepala rumah tangga dan secara materil telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon isteri terbukti pihak calon suami sudah melamar calon isteri dan antara calon suami dengan calon

isteri tidak ada hubungan keluarga dan keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang telah diperiksa oleh majelis dan telah diberi kode P.I.1., P.I.2., P.II.1., dan P.II.2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P yang diajukan oleh para Pemohon, majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil sebagai alat bukti merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat untuk menjadi alat bukti, telah memenuhi syarat pembuktian tertulis sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami merupakan anak kandung Pemohon I hasil perkawinannya dengan GUSNI binti MULYADI dan calon isteri merupakan anak kandung Pemohon II hasil perkawinannya dengan IDA RAWATI binti MAHRON yang keduanya masih dibawah umur untuk menikah dan para Pemohon sebagai ayah kandung kedua calon mempelai adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in yudicio);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon di atas bila dihubungkan dengan keterangan calon suami dan calon isteri serta bukti-bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I bermaksud hendak menikahkan anak kandungnya bernama SALDI PAHRIL bin SATRIA GUNAWAN dengan anak kandung Pemohon II bernama NURHAYATI binti JUMIIN SETIAWAN;
2. Bahwa anak kandung Pemohon I sebagai calon suami berumur 15 tahun 3 bulan dan anak kandung Pemohon II sebagai calon isteri berumur 14 tahun 7 bulan saat ini sama-sama belum cukup umur untuk menikah, namun keduanya mengaku telah aqil baligh;
3. Bahwa calon suami telah menjalin hubungan yang cukup lama dengan calon isteri bahkan telah pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II khawatir jika calon suami dan calon isteri tidak segera dinikahkan akan kembali terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama;
5. Bahwa calon suami berstatus jejaka dan calon isteri perawan;
6. Bahwa calon suami dan calon isteri telah siap lahir dan bathin untuk melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa calon suami telah bekerja sebagai petani yang mempunyai penghasilan rata-rata Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per minggu;
8. Bahwa antara calon suami dengan calon isteri tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

9. Bahwa Pemohon I dan keluarga calon suami telah melamar anak kandung Pemohon II sebagai calon isteri dan diterima serta direstui oleh keluarga calon isteri dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa calon isteri tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suami
11. Bahwa Pemohon II selaku ayah kandung calon isteri siap menjadi wali untuk menikahkan calon isteri dengan calon suami;
12. Bahwa para Pemohon akan tetap bertanggung jawab secara moril dan materil untuk membimbing dan mengawasi rumah tangga calon suami dan calon isteri kelak;

Menimbang, bahwa kedua orang tua calon mempelai telah memberi izin dan merestui rencana pernikahan anaknya maka majelis menilai pernikahan ini telah dikehendaki oleh semua pihak dan semua pihak telah memahami kekurangan dan kelebihan kedua calon mempelai yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai telah mempunyai hubungan yang berjalan cukup lama dan dikhawatirkan akan terbuka peluang untuk melakukan pelanggaran lagi jika harus menunggu cukup umur bagi calon mempelai pria dan calon memepelai wanita dengan mempertimbangkan kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi: Artinya: “menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mempunyai i'tikad baik dengan memohon dispensasi kepada Pengadilan Agama untuk mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan para Pemohon telah beralasan hukum sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan; Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I (SATRIA GUNAWAN bin ATRIZAL) bernama SALDI PAHRIL bin SATRIA GUNAWAN untuk menikah dengan anak kandung Pemohon II bernama NURHAYATI binti JUMIIN SETIAWAN;
3. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon II (JUMIIN SETIAWAN bin SUKIMIN) untuk menikahkan anak kandung Pemohon II

bernama NURHAYATI binti JUMIIN SETIAWAN dengan SALDI PAHRIL bin SATRIA GUNAWAN;

4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

H. Hasil Penelitian

Dari penelitian yang telah penulis lakukan di Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat, penulis mewawancarai 4 orang narasumber. Adapun narasumber yang berhasil penulis wawancarai secara intensif dengan nama, yaitu Afrizal, S.Ag, M.Ag (Ketua sekaligus Hakim), H. Fahmi. R. S.Ag, MHI (Wakil Ketua sekaligus Hakim), Rinaldi M, SHI (Hakim) dan A. Wafi, SHI (Hakim).

Wawancara dengan narasumber Bapak Afrizal, S.Ag, M.Ag dilaksanakan pada hari Kamis, 11 Juli 2019 Pukul 10.30 WIB, wawancara dengan Bapak H. Fahmi. R. S.Ag, MHI hari Senin, 15 Juli 2019 Pukul 16.15 WIB, wawancara dengan narasumber Bapak Rinaldi M, SHI dilaksanakan pada hari Jumat, 12 Juli 2019 Pukul 14.00 WIB dan wawancara dengan narasumber Bapak A. Wafi, SHI dilaksanakan pada hari Jumat, 12 Juli 2019 Pukul 14.00 WIB.

Data yang tidak terungkap melalui wawancara dilengkapi dengan data hasil observasi langsung secara partisipatif yang dilakukan dengan rentang waktu pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli. Untuk memperkuat substansi data hasil wawancara dan observasi, maka dilakukan penelusuran terhadap

arsip yang ada. Peneliti melakukan teknik wawancara untuk memperoleh data mengenai dispensasi nikah. Semua data hasil penelitian ini diuraikan berdasarkan fokus pertanyaan penelitian sebagai berikut:

a. Bapak Afrizal, S.Ag, M.Ag

1. Bagaimana pandangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan di bawah umur akibat zina?

Bapak Afrizal, S.Ag, M.Ag mengatakan apabila ada permohonan dispensasi nikah karena telah terjadi kecelakan atau si wanita telah hamil, ini termasuk kepada level darurat. Jadi, Hakim mempertimbangkan dua hal yaitu mempertimbangkan nasab anak/yuridis dan mempertimbangkan sosiologis.

Ada kasus, mereka ingin menikah padahal mereka belum cukup umur, sebagaimana yang diketahui laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Dengan umur yang belum cukup mereka ingin menikah, sedangkan calon mempelai laki-laki tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan untuk menafkahi calon mempelai wanita. Belum sanggup dan belum mampu menafkahi calon mempelai wanita secara lahir dan batin. Dengan persoalan tersebut Hakim bisa mempertimbangkan apakah permohonan tersebut dikabulkan atau ditolak. Biasanya kasus yang seperti ini permohonannya ditolak. Kenapa permohonannya ditolak, alasannya karena mereka belum cukup umur, calon mempelai laki-laki belum sanggup menafkahi secara lahir dan batin, calon mempelai laki-laki tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan.

2. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di bawah umur?

Bapak Afrizal, S.Ag, M.Ag mengatakan bahwa dasar pertimbangan dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di bawah umur ada dasar yuridis, yaitu peraturan perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

3. Berapa lama waktu yang diperlukan mulai awal hingga akhir diterbitkannya penetapan dispensasi nikah di bawah umur?

Bapak Afrizal, S.Ag, M.Ag mengatakan bahwa waktu yang diperlukan mulai awal hingga akhir diterbitkannya penetapan dispensasi nikah di bawah umur adalah sekali sidang atau dua kali sidang.

4. Adakah kendala yang ditemukan dalam memproses perkara dispensasi nikah di bawah umur?

Bapak Afrizal, S.Ag, M.Ag mengatakan bahwa banyak pihak-pihak yang tidak transparan terkait dengan alasannya mengapa harus menikah mendahului umurnya dan mereka harus membuktikan bahwa mereka telah berzina.

5. Adakah pihak-pihak lain yang dirugikan atas penetapan dispensasi nikah di bawah umur?

Bapak Afrizal, S.Ag, M.Ag mengatakan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan atas penetapan dispensasi nikah di bawah umur.[77]

b. H. Fahmi. R. S.Ag, MHI

1. Bagaimana pandangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan di bawah umur akibat zina?

Bapak H. Fahmi. R. S.Ag, MHI mengatakan apabila ada permohonan dispensasi nikah karena telah terjadi kecelakan, maka permohonnya dikabulkan dan permohonan dispensasi nikah karena tidak terjadi kecelakan, ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak. Dikabulkan atau tidaknya ini bukan acuan pertama, kita harus melihat kasus perkasus. Alasan-alasan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dibawah umur, yaitu ada dasar penolakan dari KUA, KUA akan mengeluarkan surat penolakan, kemudian dilihat dari peraturan perundang-undangan serta dilihat dari kedua belah pihak keluarga. Dalam mempertimbangakan ditolak atau dikabulkannya suatu permohonan dispensasi, saya setuju dengan pertimbangan Bapak Afrizal, S.Ag, M.Ag.

2. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di bawah umur?

Bapak H. Fahmi. R. S.Ag, MHI mengatakan bahwa dasar pertimbangan dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di bawah

[77]Afrizal, *Wawancara tentang Kasus Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Akibat Zina Di Pengadilan Agama Talu (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat)*, Kamis, 11 Juli 2019 Pukul 11.30 WIB.

umur ada 4 dasar, yaitu UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI Impres No 1 Tahun 1991, al-Qur'an dan al-Hadits, kaidah-kaidah fiqh dan kaidah-kaidah ushul fiqh.

3. Berapa lama waktu yang diperlukan mulai awal hingga akhir diterbitkannya penetapan dispensasi nikah di bawah umur?

Bapak H. Fahmi. R. S.Ag, MHI mengatakan bahwa waktu yang diperlukan mulai awal hingga akhir diterbitkannya penetapan dispensasi nikah di bawah umur adalah sejak perkara diajukan sekitar 40 hari.

4. Adakah kendala yang ditemukan dalam memproses perkara dispensasi nikah di bawah umur?

Bapak H. Fahmi. R. S.Ag, MHI mengatakan kendala yang ditemukan dalam memproses perkara dispensasi nikah di bawah umur adalah ketika membuktikan penghasilan, terutama suami dan pihak calon istri berada di luar wilayah persidangan.

5. Adakah pihak-pihak lain yang dirugikan atas penetapan dispensasi nikah di bawah umur?

Bapak H. Fahmi. R. S.Ag, MHI mengatakan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan atas penetapan dispensasi nikah di bawah umur.[78]

c. Bapak Rinaldi M, SHI

[78]H. Fahmi, *Wawancara tentang kasus Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Akibat Zina Di Pengadilan Agama Talu (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat)*, Senin, 15 Juli 2019 Pukul 16.15 WIB.

1. Bagaimana pandangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan di bawah umur akibat zina?

Bapak Rinaldi M, SHI mengatakan apabila ada permohonan dispensasi nikah karena telah terjadi kecelakan atau si wanita telah hamil, maka permohonannya dikabulkan, sedangkan permohonan dispensasi nikah karena tidak terjadi kecelakan ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, hal tersebut dilihat dari kasus perkasus. Kasus yang dicontohkan Bapak Afrizal, S.Ag, M.Ag bisa menjadi pertimbangangan Hakim Apakah permohonan tersebut ditolak atau dikabulkan.

2. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di bawah umur?

Bapak Rinaldi M, SHI dasar pertimbangan dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di bawah umur adalah dengan menolak kemudharatan untuk mendatangkan kemaslahatan.

3. Berapa lama waktu yang diperlukan mulai awal hingga akhir diterbitkannya penetapan dispensasi nikah di bawah umur?

Bapak Rinaldi M, SHI waktu yang diperlukan mulai awal hingga akhir diterbitkannya penetapan dispensasi nikah di bawah umur adalah ketika dibacakan hari ini dan langsung dikeluarkan hari ini juga serta langsung diumumkan hari ini juga.

4. Adakah kendala yang ditemukan dalam memproses perkara dispensasi nikah di bawah umur?

Bapak Rinaldi M, SHI mengatakan tidak ada kendala yang ditemukan dalam memproses perkara dispensasi nikah di bawah umur.

5. Adakah pihak-pihak lain yang dirugikan atas penetapan dispensasi nikah di bawah umur?

Bapak Rinaldi M, SHI mengatakan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan atas penetapan dispensasi nikah di bawah umur.[79]

d. Bapak A. Wafi, SHI

1. Bagaimana pandangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan di bawah umur akibat zina?

Bapak A. Wafi, SHI mengatakan apabila ada permohonan dispensasi nikah karena telah terjadi kecelakan atau si wanita telah hamil, maka permohonannya dikabulkan, sedangkan permohonan dispensasi nikah karena tidak terjadi kecelakan ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, hal tersebut dilihat dari kasus perkasus. Saya juga setuju dengan apa yang dikatakan Bapak Afrizal, S.Ag, M.Ag.

2. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di bawah umur?

Bapak A. Wafi, SHI mengatakan dasar pertimbangan dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di bawah umur adalah:

[79]Rinaldi, *Wawancara tentang Kasus Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Akibat Zina Di Pengadilan Agama Talu (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat)*, Jumat, 12 Juli 2019 Pukul 14.00.

a. Telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

1. Syarat Utama

    a. Membawa surat bukti penolakan dari KUA (Kantor Urusan Agama) model N9.

    b. Membawa surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan pernikahan dari KUA (Kantor Urusan Agama) model N8.

    c. Membawa kartu keluarga, buku nikah bagi kedua orang tua dan akte kelahiran anak.

2. Syarat yang mendukung

    Tidak ada halangan untuk menikah bagi calon mempelai, baik calon istri maupun calon suami yang akan melangsungkan perkawinan terdapat halangan untuk menikah atau tidak menurut hukum agama Islam, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan Pasal 8 tentang larangan perkawinan.

3. Berapa lama waktu yang diperlukan mulai awal hingga akhir diterbitkannya penetapan dispensasi nikah di bawah umur?

Bapak A. Wafi, SHI mengatakan bahwa waktu yang diperlukan mulai awal hingga akhir diterbitkannya penetapan dispensasi nikah di bawah umur adalah sekali sidang atau dua kali sidang.

4. Adakah kendala yang ditemukan dalam memproses perkara dispensasi nikah di bawah umur?

Bapak A. Wafi, SHI mengatakan tidak ada kendala yang ditemukan dalam memproses perkara dispensasi nikah di bawah umur.

5. Adakah pihak-pihak lain yang dirugikan atas penetapan dispensasi nikah di bawah umur

Bapak A. Wafi, SHI mengatakan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan atas penetapan dispensasi nikah di bawah umur.[80]

[80]A. Wafi, *Wawancara tentang Kasus Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Akibat Zina Di Pengadilan Agama Talu (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat)*, Jumat, 12 Juli 2019 Pukul 14.00.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan berupa data hasil wawancara dan penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat yang telah dijelaskan dalam uraian pembahasan dan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Hakim mempertimbangkan keputusannya dengan melihat kemaslahatan umat atau kepentingan umum dari para pihak. Sedangkan mengenai dasar hukum yang digunakan oleh Hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan anak di bawah umur, seorang Hakim harus memiliki dasar yang kuat agar keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap keputusan. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan kaidah fiqhiyyah menjadi dasar hukum Hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak di bawah umur. Serta untuk akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan di bawah umur itu sendiri bahwa anak tersebut telah dianggap dewasa dan cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau dia tidak berada di bawah pengampuan orangtuanya lagi. Pengaturan mengenai perkawinan anak di bawah umur dan dispensasi nikah ini telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan serta Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya orang tua lebih memperhatikan anaknya dalam hal pergaulan, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Sebaiknya Hakim memperketat persyaratan dalam mengajukan permohonan izin dispensasi nikah di bawah umur dengan tujuan untuk mengurangi jumlah kasus pernikahan di usia dini yang sekarang sedang marak di Indonesia.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Afrizal. *Wawancara tentang Kasus Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Akibat Zina Di Pengadilan Agama Talu (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat)*. Kamis, 11 Juli 2019 Pukul 11.30 WIB.

Al-Ghifari, Abu. 2002. *Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstravaganza*. Bandung: Mujahid.

Al-Kahlaniy, Muhammad bin Ismail. t.t. *Subul al-Salam.* Bandung: Dahlan.

Al-Khatib, Yahya Abdurrahman. 2005. *Fikih Wanita* Hamil. Jakarta: Qisthi Press.

Al-Syaukany, Muhammad bin Ali. 1993. *Nailul Authar Syarh Muntaqal Akhbar.* Mesir: Darul Hadits.

Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

A. Wafi. *Wawancara tentang Kasus Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Akibat Zina Di Pengadilan Agama Talu (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat)*. Jumat, 12 Juli 2019 Pukul 14.00.

Al-Zuhaili, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh Al-Islami wa adillatuh*. Bandung: Dar al-Fikr.

Daradjat (et al), Zakiah. 1995. *Ilmu* Fiqh. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

Dep Dikbut. 1994. *Kamus Besar Bahasa* Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Ghozali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh* Munakahat. Jakarta: Kencana.

Di akses dari http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf. Pada Tanggal 18 Juli 2019.

Hadi, Sutrino. 1996. *Metedologi* research. Yogyakarta: Handi Offiset.

H. Aminuddin, Slamet dan Abidin. 1999. *Fikih* Munakahat. Bandung: CV. Pustaka Setia.

H. Fahmi. *Wawancara tentang Kasus Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Akibat Zina Di Pengadilan Agama Talu (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat)*. Senin, 15 Juli 2019 Pukul 16.15 WIB.

Jahar, Asep Saepudin, dkk. 2013. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis (Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat 2.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat Tahun 2018. Di akses dari http://www.pa-talu.go.id/front.php?page=perencanaan-report. Pada Tanggal 11 Juni 2019.

Larasati, Rahmi Dyah. 2014. "*Analisis Alasan-alasan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Malang*". Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. Abstrak.

M. Thalib. 1995. *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islami*. Bandung: Irsyad Baitus Salam (IBS).

Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat. *Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Akibat Zina Di Pengadilan Agama Talu (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat)*. Diakses dari www.pa-talu.go.id.

Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat, *Sejarah Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat*. Diakses dari http://www.pa-talu.go.id/front.php?page=sejarah. Pada Tanggal 10 juni 2019.

Rinaldi. *Wawancara tentang Kasus Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Akibat Zina Di Pengadilan Agama Talu (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat)*. Jumat, 12 Juli 2019 Pukul 14.00.

Rusyd, Ibnu. 1990. *Bidayatul Mujtahid*, Asy-Syifa. Semarang: 1990).

Sabiq, Sayyid. 1980. *Fikih al-Sunnah*. Bandung: al- Ma'arif.

Sabiq, Sayyid. 1983. *Fikih al-Sunnah.* Bandung: Dar al-Fikr.

Sholeh, Syekh Muhammad Al- Utsaiin dan Dawud, Ibn Muhammad Syekh Abdul Aziz. 1991. *Penikahan Islami: Dasar Hidup Berumah Tangga*. Surabaya:Risalah Gusti.

Sudarsono. 1991. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.

Idris, Moh. *Hukum Perkawinan Islam*.

Taringan, Azhari dan Amiur Naruddin. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (*Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU. No 1/1974 sampai KHI)*. Jakarta: Kencana.

Teguh, Muhammad. 1999. *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grapindo Persada.

Usman, Husaini. 1999. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Raja Grapindo Persada.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Hatika Gadisa

NIM : 1115.074

TTL : Jambak, 24 Mei 1995

Alamat : Simpang Empat, Jln. KKN Pasaman Barat

Anak Ke : 3 dari 3 bersaudara

Motto Hidup :"Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukan sebuah kejahatan, bukan sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kepintaran seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai? Baik itu selesai tepat waktu maupun tidak tepat waktu".

Orang Tua:

a. Ayah

Nama : Nurman

Pekerjaan : Tani

Alamat : Simpang Empat, Jln. KKN Pasaman Barat

b. Ibu

Nama : Afrida

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Simpang Empat, Jln. KKN Pasaman Barat

Riwayat Pendidikan:

1. SDN 02 Pasaman (Lulus Tahun 2008).

2. SMPN 01 Pasaman (Lulus Tahun 2011).
3. SMAN 01 Pasaman (Lulus Tahun 2014).
4. Masuk IAIN Bukittinggi (Tahun 2015).
5. Keluar IAIN Bukittinggi (Lulus Tahun 2019).

Bukittinggi, 21 Agustus 2019

Penulis

Hatika Gadisa
NIM. 1115.074